

**DISPARITAS PENERAPAN *TA'ZIR* DAN *TA'WID*  
AKIBAT WANPRESTASI DALAM PERKARA EKONOMI  
SYARIAH (STUDI PUTUSAN-PUTUSAN PENGADILAN  
AGAMA DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI  
AGAMA YOGYAKARTA)**



Oleh:

**Thalis Noor Cahyadi**  
NIM: 19303012008

**DISERTASI**

**Diajukan kepada Program Doktor Ilmu Syariah  
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga  
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Doktor dalam Ilmu Syariah**

**YOGYAKARTA  
2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Thalís Noor Cahyadi  
NIM : 19303012008  
Program Studi : Doktor/S3 Ilmu Syariah

Menyatakan bahwa naskah disertasi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang dirujuk sumbernya, dan bebas plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarisme, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 22 Mei 2024  
Saya yang menyatakan,



Thalís Noor Cahyadi  
NIM.19303012008

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-616/Un.02/DS/PP.00.9/07/2024

Tugas Akhir dengan judul :DISPARITAS PENERAPAN TA'ZIR DAN TA'WID AKIBAT WAN PRESTASI DALAM PERKARA EKONOMI SYARIAH (STUDI PUTUSAN-PUTUSAN PENGADILAN AGAMA DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : THALIS NOOR CAHYADI, SHI, SH, MA, MH, CLA,  
CM  
Nomor Induk Mahasiswa : 19303012008  
Telah diujikan pada : Selasa, 02 Juli 2024  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 668fc351f271f

Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Dr. H. Riyanta, M.Hum.  
SIGNED

	Penguji II		Penguji III		Penguji IV		Penguji V		Penguji VI		Penguji VII		Penguji VIII
Valid ID: 6684e442cf799	Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.	Valid ID: 668f40abe3ecb	Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.	Valid ID: 66907a819f6e9	Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.	Valid ID: 668f8d27e194	Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.	Valid ID: 668512f2ae6e4	Prof. Dr. H. Kamsi, M.A.	Valid ID: 66840e250aab	Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.	Valid ID: 66876e538e812	Muhammad Maksum
SIGNED		SIGNED	SIGNED	SIGNED	SIGNED	SIGNED	SIGNED	SIGNED	SIGNED	SIGNED	SIGNED	SIGNED	SIGNED



Valid ID: 668f40abdaa37

Yogyakarta, 02 Juli 2024  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281










## BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR

Penyelenggaraan Ujian Tugas Akhir Mahasiswa

### A. Waktu, Tempat dan Status Ujian Tugas Akhir:

1. Hari dan Tanggal : Selasa, 02 Juli 2024
2. Pukul : 13:30 s/d 16:30 WIB
3. Tempat : FSH-1-109
4. Status : Utama

### B. Susunan Tim Ujian Tugas Akhir:

No.	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1.	Ketua Sidang	Prof. Dr. H. Riyanta, M.Hum.	 Valid ID: 668fc321a3dbd
2.	Penguji I	Prof. Dr. H. Riyanta, M.Hum.	 Valid ID: 668fc321a3dbd
3.	Penguji II	Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.	 Valid ID: 6684e4ab0c56f
4.	Penguji III	Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.	 Valid ID: 668e955319bf0
5.	Penguji IV	Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.	 Valid ID: 66847c06a4072
6.	Penguji V	Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.	 Valid ID: 668f8d0e83b08
7.	Penguji VI	Prof. Dr. H. Kamsi, M.A.	 Valid ID: 668512b2a4627
8.	Penguji VII	Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.	 Valid ID: 66840df75564f
9.	Penguji VIII	Muhammad Maksum	 Valid ID: 66876e1c35ffe

### C. Identitas Mahasiswa yang diuji:

1. Nama : THALIS NOOR CAHYADI, SHI, SH, MA, MH, CLA, CM

2. Nomor Induk Mahasiswa : 19303012008  
3. Program Studi : Ilmu Syari'ah  
4. Semester : VI  
5. Program : S3  
6. Status Kehadiran Mahasiswa : Menghadiri Ujian

D. Judul Tugas Akhir :DISPARITAS PENERAPAN TA'ZIR DAN TA'WID AKIBAT WAN PRESTASI  
DALAM PERKARA EKONOMI SYARIAH (STUDI PUTUSAN-PUTUSAN  
PENGADILAN AGAMA DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA  
YOGYAKARTA)

E. Pembimbing/Promotor:

1. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
2. Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.

F. Keputusan Sidang

1. LULUS dengan Perbaikan
2. Predikat Kelulusan : 96.13 (A)
3. Konsultasi Perbaikan a. \_\_\_\_\_  
b. \_\_\_\_\_



Valid ID: 668fc321a3dbd

Yogyakarta, 02 Juli 2024  
Ketua Sidang/Pembimbing/Promotor,  
Prof. Dr. H. Riyanta, M.Hum.  
SIGNED

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## NOTA DINAS

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr.wb.*

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

**DISPARITAS PENERAPAN TA'ZIR DAN TA'WID' AKIBAT  
WANPRESTASI DALAM PERKARA EKONOMI SYARIAH  
(Studi Putusan-Putusan Pengadilan Agama di Lingkungan Pengadilan  
Tinggi Agama Yogyakarta)**

Yang ditulis oleh:

Nama : Thalís Noor Cahyadi  
NIM : 19303012008  
Program Studi : Doktor (S3) Ilmu Syariah  
Konsentrasi : Hukum Bisnis Islam

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada tanggal 5 Maret 2024, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Doktor Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka.

*Wassalamu'alaikum wr.wb.*

Yogyakarta, 20 Mei 2024  
Promotor,



Prof. Dr. Drs. Makhrus, S.H., M.Hum

## NOTA DINAS

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr.wb.*

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

**DISPARITAS PENERAPAN *TA'ZIR* DAN *TA'WID* AKIBAT  
WANPRESTASI DALAM PERKARA EKONOMI SYARIAH  
(Studi Putusan-Putusan Pengadilan Agama di Lingkungan Pengadilan  
Tinggi Agama Yogyakarta)**

Yang ditulis oleh:

Nama : Thalís Noor Cahyadi  
NIM : 19303012008  
Program Studi : Doktor (S3) Ilmu Syariah  
Konsentrasi : Hukum Bisnis Islam

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada tanggal 5 Maret 2024, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Doktor Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka.

*Wassalamu'alaikum wr.wb.*

Yogyakarta, 20 Mei 2024  
Promotor,



Dr. Abdul Mujib, S.Ag., M.Ag.

## NOTA DINAS

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr.wb.*

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

**DISPARITAS PENERAPAN TA'ZIR DAN TA'WID' AKIBAT  
WANPRESTASI DALAM PERKARA EKONOMI SYARIAH  
(Studi Putusan-Putusan Pengadilan Agama di Lingkungan Pengadilan  
Tinggi Agama Yogyakarta)**

Yang ditulis oleh:

Nama : Thalís Noor Cahyadi  
NIM : 19303012008  
Program Studi : Doktor (S3) Ilmu Syariah  
Konsentrasi : Hukum Bisnis Islam

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada tanggal 5 Maret 2024, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Doktor Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka.

*Wassalamu'alaikum wr.wb.*

Yogyakarta, 20 Mei 2024  
Penguji,



Prof. Dr. Ali Sodikin, S.Ag., M.Ag.



## NOTA DINAS

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr.wb.*

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

**DISPARITAS PENERAPAN *TA'ZIR* DAN *TA'WID* AKIBAT  
WANPRESTASI DALAM PERKARA EKONOMI SYARIAH  
(Studi Putusan-Putusan Pengadilan Agama di Lingkungan Pengadilan  
Tinggi Agama Yogyakarta)**


Yang ditulis oleh:

Nama : Thalís Noor Cahyadi  
NIM : 19303012008  
Program Studi : Doktor (S3) Ilmu Syariah  
Konsentrasi : Hukum Bisnis Islam

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada tanggal 5 Maret 2024, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Doktor Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka.

*Wassalamu'alaikum wr.wb.*

Yogyakarta, 20 Mei 2024  
Penguji,



Prof. Dr. Drs. Kamsi, M.A.

## NOTA DINAS

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr.wb.*

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

**DISPARITAS PENERAPAN *TA'ZIR* DAN *TA'WID* AKIBAT  
WANPRESTASI DALAM PERKARA EKONOMI SYARIAH  
(Studi Putusan-Putusan Pengadilan Agama di Lingkungan Pengadilan  
Tinggi Agama Yogyakarta)**


Yang ditulis oleh:

Nama : Thalís Noor Cahyadi  
NIM : 19303012008  
Program Studi : Doktor (S3) Ilmu Syariah  
Konsentrasi : Hukum Bisnis Islam

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada tanggal 5 Maret 2024, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Doktor Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka.

*Wassalamu'alaikum wr.wb.*

Yogyakarta, 20 Mei 2024  
Penguji,



Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.

## ABSTRAK

Jumlah perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama (PA) terus meningkat. Berdasarkan data Mahkamah Agung, 3 (tiga) PA di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Yogyakarta termasuk PA dengan jumlah tertinggi di Indonesia, yakni PA Bantul, PA Yogyakarta dan PA Sleman. Mayoritas perkara ekonomi syariah yang diputus adalah perkara wanprestasi, yang mengandung tuntutan *ta'zir* dan/atau *ta'wid* terhadap debitur. Menariknya meski jenis perkaranya sama dan diperiksa di pengadilan agama yang sama, tetapi tetapi dalam membuat pertimbangan hukum hakim pengadilan agama tidak memiliki pemahaman yang seragam mengenai *ta'zir* dan *ta'wid*, akibatnya *petitum* penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, atau bahkan ditolak seluruhnya. Inilah yang disebut sebagai disparitas horisontal, dimana dalam pengadilan agama yang sama dengan jenis perkara yang sama terjadi perbedaan dalam memutuskan perkara, baik dari sisi formil maupun materiil. Sebaliknya jika disparitas tersebut terjadi antara pengadilan di tingkat pertama dengan pengadilan di tingkat atasnya (banding atau kasasi), disebut sebagai disparitas vertikal. Terjadinya disparitas putusan hakim menjadi penting untuk dikaji mengingat terjadinya disparitas dapat dianggap sebagai gangguan (*obstacles*) terhadap aspek kepastian hukum dan keadilan hukum.

Berangkat dari sini maka perlu dikaji lebih mendalam tentang pemahaman konsep (*ta'zir*) dan ganti rugi (*ta'wid*) akibat wanprestasi dalam kacamata fikih dan hukum positif; mengapa terjadi disparitas serta faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya disparitas putusan hakim; bagaimana hubungan disparitas dengan kemerdekaan hakim dan bagaimana disparitas dapat memperlebar *gap* perwujudan cita hukum, yakni keadilan hukum, kemanfaatan dan kepastian hukum. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penulis menggunakan teori hukum *balanced realism* dan teori cita hukum, termasuk di dalamnya *maqāsid asy-syari'ah*, dengan 3 (tiga) pendekatan yakni, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan sosiologi hukum (*legal sociological approach*).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terjadi disparitas putusan baik bersifat horisontal maupun vertikal. Disparitas horisontal terjadi dalam perkara-perkara di PA Bantul dan PA Yogyakarta. Sementara disparitas yang bersifat vertikal terjadi dalam perkara-perkara di PA Sleman yang dihadapkan (*vis ā vis*) PTA Yogyakarta. Disparitas putusan tersebut dipengaruhi paling tidak oleh 3 (tiga) faktor yakni: *Pertama*, faktor pemahaman hakim yang tidak sama terhadap aspek hukum formil / hukum

acara perdata, yang dapat dilihat dari model perumusan amar putusan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata. *Kedua*, faktor pemahaman hakim yang tidak sama terhadap aspek hukum materiil ekonomi syariah, dapat dilihat dari *legal reasoning* hakim, yang ternyata tidak *update* dengan perkembangan terbaru, khususnya fatwa-fatwa DSN MUI dan SEMA yang sesuai pada saat perkara-perkara tersebut diperiksa. *Ketiga*, faktor pembuktian para pihak yang berperkara, yang mana karakteristik pertimbangan hakim sangat diwarnai oleh bagaimana para pihak khususnya penggugat memiliki argumentasi faktual dan hukum disertai pembuktian formil yang memadai. Semakin argumentatif, logis, dan harmonis dengan pembuktian maka akan semakin mudah menumbuhkan keyakinan hakim untuk melahirkan suatu amar putusan yang sesuai dengan petitum penggugat.

Disparitas putusan tersebut ternyata dapat menyebabkan terganggunya kepastian hukum yang berakibat keadilan hukum akan sulit tercapai, demikian pula kemaslahatan sebagai *maqasid syariah* akan semakin jauh terwujud. Kemaslahatan sebagai moderasi cita hukum perlu terus ditekankan dalam proses penegakan hukum, tidak saja secara formalistik mengedepankan aspek positivistik hukum, tetapi juga realistik berdasarkan fakta-fakta yang ada.

Kata kunci: *ta'zir*, *ta'waj*, *legal reasoning*, disparitas.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## ABSTRACT

The number of sharia economic cases in the Religious Courts (PA) continues to increase. Based on Supreme Court data, three PAs in the jurisdiction of the Yogyakarta High Court of Religion (PTA) are among the PAs with the highest number in Indonesia: PA Bantul, PA Yogyakarta, and PA Sleman. The majority of the cases decided are default cases, which contain *ta'zir* and *ta'wid* charges against the debtor. Interestingly, even though the type of case is the same and examined in the same religious court, in making legal considerations, judges do not have a uniform understanding of *ta'zir* and *ta'wid*. This is what is referred to as a horizontal disparity, where in the same religious court with the same type of case there are differences in deciding cases, both in terms of formal and material. Conversely, if the disparity occurs between the court at the first level and the court at the upper level, it is referred to as a vertical disparity. The occurrence of disparities in judges' decisions is important to study, considering that the occurrence of disparities can be considered an obstacle to legal certainty and legal justice aspects.

Departing from this, it is necessary to study more deeply the understanding of the concepts of *ta'zir* and *ta'wid* due to default in the *fiqh* and positive law perspectives; why disparities occur and the factors that influence the disparity of judges' decisions; how disparities relate to the independence of judges; and how disparities can widen the gap in the realization of legal ideals: legal justice, expediency, and legal certainty. To answer these questions, the author uses balanced realism legal and legal ideals theories, including *maqasid syariah*, with three approaches: statute, case and legal sociological approaches.

The results of this study indicate that there is disparity in decisions both horizontally and vertically. Horizontal disparities occurred in cases in PA Bantul and PA Yogyakarta. Meanwhile, vertical disparity occurred in cases in PA Sleman *vis-à-vis* PTA Yogyakarta. The verdict disparity was influenced by three factors: *First*, the factor of judges' unequal understanding of the formal legal aspects of civil procedural law, which can be seen from the model of formulation of verdict rulings that are not in accordance with the provisions of civil procedural law. *Second*, the factor of judges' unequal understanding of the material legal aspects of sharia economics can be read in the legal reasoning of judges, which apparently is not updated with the latest developments. *Third*, the evidentiary factor of the litigants, where the characteristics of the judge's consideration are strongly influenced by how the parties, especially the plaintiff, have factual and legal arguments accompanied by adequate formal proof.

The disparity in the verdict can cause disruption of legal certainty, which results in legal justice being difficult to achieve and the *maslahat* as *maqasid sharia* being further realized. *Maslahat* as a moderation of legal ideals needs to continue to be emphasized in the law enforcement process, not only formalistically prioritizing the positivistic aspects of law but also realistically based on existing facts.

Keywords: *ta'zir*, *ta'wid*, legal reasoning, disparity.



## الخلاصة

لا يزال عدد القضايا الاقتصادية الشرعية في المحاكم الدينية في تزايد مستمر. استناداً إلى بيانات المحكمة العليا، هناك ثلاث هيئات قضائية تابعة للمحكمة الدينية العليا في يوجياكارتا (PTA) من بين الهيئات القضائية التي لديها أعلى عدد من القضايا في إندونيسيا: السلطة الفلسطينية بانتول، والسلطة الفلسطينية يوجياكارتا، والسلطة الفلسطينية سليمان. غالبية القضايا التي تم البت فيها هي قضايا تعثر، والتي تحتوي على تهمة التعزير والتغريم ضد المدين. ومن المثير للاهتمام، أنه على الرغم من أن نوع القضية واحد ويتم النظر فيها في نفس المحكمة الدينية، إلا أن القضاة لا يملكون فهمًا موحدًا للتعزير والتعدد، وذلك عند النظر في القضايا القانونية. وهذا ما يسمى بالتفاوت الأفقي، حيث يوجد في نفس المحكمة الدينية مع نفس نوع القضية اختلافات في البت في القضايا، سواء من الناحية الشكلية أو المادية. وعلى العكس من ذلك إذا حدث التفاوت بين المحكمة في المستوى الأول والمحكمة في المستوى الأعلى، وهو ما يشار إليه بالتفاوت الرأسي. ومن المهم دراسة حدوث التباين في قرارات القضاة، باعتبار أن حدوث التباين يمكن اعتباره عائقاً أمام اليقين القانوني وجوانب العدالة القانونية.

وانطلاقاً من ذلك، فإنه من الضروري دراسة أعمق لفهم مفهومي التعزير والتفاوت بسبب التقصير في المنظور الفقهي والقانون الوضعي؛ وسبب حدوث التباين والعوامل التي تؤثر في تباين قرارات القضاة؛ ومدى ارتباط التباين باستقلالية القضاة؛ وكيف يمكن للتباين أن يوسع الفجوة في تحقيق المثل القانونية: العدالة القانونية والمصلحة واليقين القانوني. وللإجابة على هذه الأسئلة، يستخدم المؤلف نظريات الواقعية القانونية المتوازنة والمثل القانونية بما فيها مقاصد الشريعة الإسلامية مع ثلاثة مناهج: المنهج القانوني، ومنهج القضايا ومنهج علم الاجتماع القانوني.

وتشير نتائج هذه الدراسة إلى وجود تفاوت في القرارات أفقياً وعمودياً. وحدث التباين الأفقي في القضايا في السلطة الفلسطينية في بانتول والسلطة الفلسطينية في يوجياكارتا. وفي الوقت نفسه، حدث التباين الرأسي في القضايا في السلطة الفلسطينية سليمان مقابل السلطة الفلسطينية يوجياكارتا. وقد تأثر التفاوت في الأحكام بثلاثة عوامل: أولاً: عامل عدم فهم القضاة للجوانب القانونية الشكلية لقانون الإجراءات المدنية، وهو ما يمكن ملاحظته من نموذج صياغة الأحكام التي لا تتفق مع أحكام قانون الإجراءات المدنية. ثانياً، يمكن قراءة عامل عدم تكافؤ القضاة في فهم الجوانب القانونية المادية للاقتصاديات الشرعية في الاجتهادات القانونية للقضاة، والتي يبدو أنها غير مواكبة لأخر المستجدات. ثالثاً: العامل الإثباتي للخصوم، حيث تتأثر خصائص نظر القاضي في هذه القضية بشدة بمدى ما لدى الأطراف، وخاصة المدعي، من حجج واقعية وقانونية مصحوبة بإثباتات شكلية كافية.

وقد يؤدي التفاوت في الحكم إلى الإخلال باليقين القانوني، مما يؤدي إلى صعوبة تحقيق العدالة القانونية وتحقق المصلحة، باعتبارها مقاصد الشريعة. يجب الاستمرار في التأكيد على المصلحة كمثال قانونية معتدلة في عملية تطبيق القانون، ليس فقط من الناحية الشكلية التي تغطي الأولوية للجوانب الوضعية في القانون ولكن أيضاً من الناحية الواقعية التي تستند إلى الوقائع القائمة.

الكلمات المفتاحية: التعزير، التعزير، التعليل القانوني، التفاوت.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB –LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543.b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Šā'	š	es (dengan titik atas)
ج	Jīm	j	je
ح	Ḥā'	ḥ	ha (dengan titik bawah)
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Žāl	ž	zet (dengan titik atas)
ر	Rā'	r	er
ز	Zā'	z	zet
س	Sīn	s	es
ش	Syīn	sy	es dan ye
ص	Šād	š	es (dengan titik bawah)
ض	Ḍād	ḍ	de (dengan titik bawah)
ط	Ṭā'	ṭ	te (dengan titik bawah)
ظ	Žā'	ž	zet (dengan titik bawah)
ع	'Ain	'	Apostrof terbalik



Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
غ	Ghain	gh	ge
ف	Fā'	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	el
م	Mīm	m	em
ن	Nūn	n	en
و	Wāw	w	we
هـ	Hā'	h	ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā'	y	ye

### B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

Kata Arab	Ditulis
مُدَّةٌ مُتَعَدِّدَةٌ	<i>muddah muta'ddidah</i>
رَجُلٌ مُتَفَنَّيْنٌ مُتَعَيِّنٌ	<i>rajul mutafannin muta'ayyin</i>

### C. Vokal Pendek

Ḥarakah	Ditulis	Kata Arab	Ditulis
Fathah	a	من نصر وقتل	<i>man naṣar wa qatal</i>
Kasrah	i	كم من فئة	<i>kamm min fi'ah</i>
Dammah	u	سدس وخمس وثلاث	<i>sudus wa khumus wa ṣuluṣ</i>

### D. Vokal Panjang

Ḥarakah	Ditulis	Kata Arab	Ditulis
---------	---------	-----------	---------

<i>Fathāh</i>	ā	فَتَاح رَزَاق مَنَان	<i>fattāḥ razzāq mannān</i>
<i>Kasrah</i>	ī	مَسْكِين وَفَقِير	<i>miskīn wa faqīr</i>
<i>Ḍammah</i>	ū	دَخُول وَخُرُوج	<i>dukhūl wa khurūj</i>

### E. Huruf Diftong

Kasus	Ditulis	Kata Arab	Ditulis
<i>Fathāh</i> bertemu <i>wā w</i> mati	aw	مولود	<i>maulūd</i>
<i>Fathāh</i> bertemu <i>yā ' mati</i>	ai	مهيمن	<i>muhaimin</i>

### F. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata

Kata Arab	Ditulis
أَنْتُمْ	<i>a'antum</i>
أَعَدَّتْ لِلْكَافِرِينَ	<i>u'iddat li al-kāfirīn</i>
لِئِنْ شَكَرْتُمْ	<i>la'in syakartum</i>
إِعَانَةَ الطَّالِبِينَ	<i>i'ānah at-ṭālibīn</i>

### G. Huruf *Tā' Marbūṭah*

1. Bila dimatikan, ditulis dengan huruf "h".

Kata Arab	Ditulis
زَوْجَةٌ جَزِيلَةٌ	<i>zaujah jazīlah</i>
جَزِيَّةٌ مُحَدَّدَةٌ	<i>jizyah muḥaddadah</i>

Keterangan:

Ketentuan ini tidak berlaku terhadap kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali jika dikehendaki lafal aslinya. Bila diikuti oleh kata sandang "al-" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan "h".

Kata Arab	Ditulis
تكملة المجموع	<i>takmilah al-majmū‘</i>
حلاوة المحبة	<i>ḥalāwah al-maḥabbah</i>

2. Bila *tā’ marbūṭah* hidup atau dengan *ḥarakah* (*fathah*, *kasrah*, atau *ḍammah*), maka ditulis dengan “t” berikut huruf vokal yang relevan.

Kata Arab	Ditulis
زكاة الفطر	<i>zakātu al-fiṭri</i>
إلى حضرة المصطفى	<i>ilā ḥaḍrati al-muṣṭafā</i>
جلالة العلماء	<i>jalālat al-‘ulamā’</i>

#### H. Kata Sandang *alif* dan *lām* atau “al-”

1. Bila diikuti huruf *qamariyyah*:

Kata Arab	Ditulis
بحث المسائل	<i>baḥṣ al-masā’il</i>
المحصل للغزالي	<i>al-maḥṣūl li al-Ghazālī</i>

2. Bila diikuti huruf *syamsiyyah*, dituliskan dengan menggandakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya serta menghilangkan huruf “l” (el)-nya.

Kata Arab	Ditulis
إعانة الطالبين	<i>i‘ānah aṭ-ṭālibīn</i>
الرسالة للشافعي	<i>ar-risālah li asy-Syāfi‘ī</i>
شذرات الذهب	<i>syazarāt az-żahab</i>

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Terimakasih dan segala puji bagi Allah, Tuhan pengasuh alam yang telah meridhai dan memberikan kesempatan untuk menyelesaikan penulisan disertasi ini. Tiada daya dan upaya kecuali dari Nya. Terimakasih pula penulis ucapkan kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan moril dan berbagai bentuk bantuan lain kepada penulis sehingga disertasi ini bisa terselesaikan dengan baik. Semoga Tuhan memberikan balasan yang lebih baik di dunia maupun di akhirat.


Secara khusus penulis menyampaikan apresiasi, terimakasih dan penghargaan yang tinggi kepada seluruh civitas akademika UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta khususnya kepada:

1. Prof. Dr. Phil. H. Al Makin, S.Ag., MA., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta para Wakil Dekan (Prof. Dr. Drs. H. Riyanta, M.Hum., Dr. H. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag., Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., S.H., M.Ag., M.Hum) dan seluruh civitas akademika Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
3. Prof. Dr. H. Ali Sodikin, S.Ag., M.Ag, dan Dr. H. Abdul Mujib, S.Ag., M,Ag, selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Doktor Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., dan Dr. H. Abdul Mujib, S.Ag., M,Ag., selaku Promotor dan Co-Promotor, yang telah banyak memberikan spirit, arahan, bimbingan, dan saran yang sangat berharga untuk penulis demi penyelesaian penulisan disertasi ini.
5. Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., Prof. Dr. Drs. H. Kamsi, M.A., Prof. Dr. H. Ali Sodikin, S.Ag., M.Ag., Prof. Dr. H. Muhammad Maksum, S.H., M.A., M.D.C., selaku para penguji yang telah memberikan arahan dan bimbingan demi kesempurnaan kajian dalam penulisan disertasi ini.

6. Seluruh sahabat-sahabati mahasiswa Pogram Studi Doktor Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Angkatan I (Dr. Drs. M. Rizal Qosim, M.Si., Dr. Maulidia Mulyani, S.H., M.H., Dr. Mukhamad Hasan, SHI., M.SI., Dr. Siti Jahroh, SHI., M.SI., Dr. Nor Annisa Rahmatillah, S.H., M.H., Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., Dr. Agus Suprianto, SHI., S.H., M.SI., Drs. H. Muhammad Lutfi Hamid, M.Ag., H. Nurdin Baroroh, SHI., M.SI., Isroji, SHI., M.Hum dan Andi Putra Wijaya, S.El., M.SI.).
7. Orang tua penulis alm. Bapak Poniyadi Kartodihardjo dan almh. Ibu Kasinah Asmodiwignyo yang telah menanamkan dasar-dasar ilmu pengetahuan sehingga bermanfaat hingga kini. Begitu juga kepada mertua penulis Bapak H. Supriyanto Siswohardjono, B.A dan Ibu Hj. Ning Haryati, terimakasih atas doa dan dukungannya.
8. Ucapan terima kasih secara khusus juga penulis sampaikan kepada istri terkasih: Esty Try Sedyo Utami, A.Md, S.ST, dan anak-anak tersayang: Shareefah Wardah Az-Zahwah dan Jauhara Mahira An-Nawwara atas segala do'a dan dukungannya kepada penulis sehingga penulisan disertasi ini bisa terselesaikan.
9. Sahabat-sahabat Afta Foundation, Rumah Bantuan Hukm Afta, Afta Law School dan Afta & Fellows, serta para partners TNC & Friends dan seluruh pihak yang bersedia membantu yang tidak bisa disebutkan satu persatu di sini, terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas segala bantuannya.

Akhirnya, penulis berharap semoga disertasi ini dapat memberikan kontribusi baik akademis maupun praktis, seberapa pun jumlahnya. Sebagai manusia tentu penulis memiliki keterbatasan dan kekurangan dalam melakukan penulisan disertasi ini. Segala kritik dan saran terhadap disertasi ini merupakan suatu keniscayaan agar dapat menjadi lebih baik. Semoga Allah SWT senantiasa membimbing kita kepada jalan yang benar, yakni jalan ilmu pengetahuan dan amal kemanfaatan bagi agama, bangsa dan negara. Amin.

Yogyakarta, 23 Juli 2024  
Penulis,

  
Thalís Noor Cahyadi  
NIM. 19303012008

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	ii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>NOTA DINAS</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	xi
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	xvi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xvii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xxii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xxiv

### **BAB I PENDAHULUAN** .....

- A. Latar Belakang Masalah .....
- B. Rumusan Masalah .....
- C. Tujuan dan Kegunaan.....
- D. Kajian Pustaka .....
- E. Kerangka Teori.....
- F. Metode Penelitian.....
- G. Sistematika Pembahasan .....

### **BAB II KONSEPSI *TA'ZIR* DAN *TA'WID* SEBAGAI AKIBAT**

#### **WANPRESTASI**.....

- A. Konsep *Ta'zir* Sebagai Sanksi Pidana dan Perdata.....
  - 1. Definisi *Ta'zir* (Sanksi) .....
  - 2. *Ta'zir* sebagai Sanksi Pidana dan Perdata .....
- B. Konsep *Ta'wid* Sebagai Sanksi Perdata .....

  - 1. Definisi *Ta'wid* (Ganti Rugi) .....
  - 2. *Ta'wid* Sebagai Sanksi Perdata.....
  - 3. *Syarat al-Jaza'i* Dalam Tuntutan *Ta'zir* dan *Ta'wid*.....

- C. *Ta'zir* dan *Ta'wid* Sebagai Akibat Wanprestasi .....

  - 1. Definisi Wanprestasi.....
  - 2. Bentuk Wanprestasi dan Akibatnya.....

- D. Bentuk-Bentuk Tuntutan *Ta'zir* dan *Ta'wid* dalam Gugatan Ekonomi Syariah.....

### **BAB III DISPARITAS PENGENAAN *TA'ZIR* DAN *TA'WID*.**

#### **DALAM PERKARA EKONOMI SYARIAH** .....

- A. Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim dalam Putusan-Putusan Pengadilan Agama Bantul .....

B.	Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim dalam Putusan- Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta .....	72
C.	Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim dalam Putusan- Putusan Pengadilan Agama Sleman <i>Jo.</i> Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta .....	95
<b>BAB IV ANALISIS FAKTOR TERJADINYA DISPARITAS PUTUSAN HAKIM AGAMA DALAM PENGENAAN TA'ZIR DAN TA'WID .....</b>		<b>111</b>
A.	Disparitas Putusan Hakim dan Faktor Yang Mempengaruhi ...	111
1.	Disparitas Putusan dan Kemerdekaan Hakim .....	111
2.	Disparitas dan <i>Legal Reasoning</i> Putusan Hakim .....	114
3.	Disparitas Putusan dan Faktor Yang Mempengaruhi .....	119
B.	Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Disparitas Putusan Hakim Dalam Pengenaan <i>Ta'zir</i> dan <i>Ta'wid.</i> ....	122
1.	Faktor Pemahaman Aspek Hukum Formil .....	123
2.	Faktor Pemahaman Aspek Hukum Meteriil.....	131
3.	Faktor Pembuktian Para Pihak yang Berperkara .....	146
<b>BAB V DISPARITAS PUTUSAN DAN MODERASI CITA HUKUM.....</b>		<b>156</b>
A.	Kepastian Hukum Sebagai Keadilan Hukum .....	156
B.	Standar Hukum Sebagai Pengurang Disparitas Putusan .....	164
C.	Kemaslahatan Sebagai Moderasi Cita Hukum .....	175
<b>BAB VI PENUTUP.....</b>		<b>180</b>
A.	Kesimpulan .....	180
B.	Saran-saran.....	181
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		<b>182</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>		<b>201</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Perkara Ekonomi Syariah	3
Tabel 1.2	Jumlah Perkara Ekonomi Syariah di Daerah Istimewa Yogyakarta 2006-2023	3
Tabel 1.3	Daftar Perkara Ekonomi Syariah Objek Penelitian	27
Tabel 3.1	Daftar Perkara Ekonomi Syariah Objek Penelitian	53
Tabel 3.2	Perbandingan antara petitum (tuntutan) dengan amar putusan Perkara Nomor 1315/Pdt.G/2019/PA.Btl	55
Tabel 3.3	Perbandingan antara petitum (tuntutan) dengan amar putusan Perkara Nomor 1152/Pdt.G/2020/PA.Btl	57
Tabel 3.4	Perbandingan antara petitum (tuntutan) dengan amar putusan Perkara Nomor 398/Pdt.G/2020/PA.Btl	61
Tabel 3.5	Perbandingan antara petitum (tuntutan) dengan amar putusan Perkara Nomor 1359/Pdt.G/2021/PA.Btl	64
Tabel 3.6	Perbandingan antara petitum (tuntutan) dengan amar putusan Perkara Nomor 442/Pdt.G/2022/PA.Btl	67
Tabel 3.7	Perbandingan antara petitum (tuntutan) dengan amar putusan Perkara Nomor 370/Pdt.G/2020/PA.Yk	73
Tabel 3.8	Perbandingan antara petitum (tuntutan) dengan amar putusan Perkara Nomor 438/Pdt.G/2020/PA.Yk	77
Tabel 3.9	Perbandingan antara petitum (tuntutan) dengan amar putusan Perkara Nomor 638/Pdt.G/2020/PA.Yk	81
Tabel 3.10	Perbandingan antara petitum (tuntutan) dengan amar putusan Perkara Nomor 193/Pdt.G/2021/PA.Yk	86
Tabel 3.11	Perbandingan antara petitum (tuntutan) dengan amar putusan Perkara Nomor 392/Pdt.G/2021/PA.Yk	92
Tabel 3.12	Perbandingan antara petitum (tuntutan) dengan amar putusan Perkara Perkara Nomor 618/Pdt.G/2019/PA.Smn	96



	<i>Jo. Perkara Nomor 27/Pdt.G/2020/PTA.Yk</i>	
Tabel 3.13	Perbandingan antara petitum (tuntutan) dengan amar Perkara Nomor 1687/Pdt.G/2019/PA.Smn <i>Jo. Perkara Nomor 34/Pdt.G/2020/PTA.Yk</i>	106
Tabel 4.1	Perbandingan Diktum Putusan	126
Tabel 5.1	Kaidah-Kaidah Hukum Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah	168



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Bisnis yang berbasis syariah semakin berkembang pesat di Indonesia. Ini tergambar semakin menjamurnya berbagai sektor usaha yang dalam aplikasinya menggunakan prinsip-prinsip syariah, mulai industri keuangan bank atau perbankan syariah,<sup>1</sup> industri keuangan non bank (IKNB) syariah seperti asuransi syariah, dana pensiun, lembaga pembiayaan syariah, lembaga jasa keuangan khusus syariah (LJKKS), lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) *financial technology (fintech)* syariah<sup>2</sup> hingga pasar modal syariah<sup>3</sup> yang mulai menggunakan prinsip-prinsip

---

<sup>1</sup> Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per September 2022 menunjukkan bahwa di Indonesia terdapat 13 Bank Umum Syariah (BUS), sementara untuk Unit Usaha Syariah (UUS) terdapat 20 UUS, dan untuk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) terdapat 167 BPRS. Lihat Otoritas Jasa Keuangan, *Statistik Perbankan Syariah September 2022*, (Jakarta: OJK RI, 2022).

<sup>2</sup> Data OJK menunjukkan hingga November 2022 terdapat 14 Perusahaan Asuransi Syariah (terdiri dari 8 perusahaan Asuransi Jiwa Syariah, 6 perusahaan Asuransi Umum Syariah, dan 1 perusahaan Reasuransi Syariah), 44 Unit Usaha Syariah pada Perusahaan Asuransi Konvensional terdiri dari 23 UUS Asuransi Jiwa Syariah, 19 UUS Asuransi Umum Syariah, dan 3 UUS Reasuransi Syariah. Untuk Lembaga Pembiayaan Syariah (LPS) terdapat 9 LPS yang terdiri dari 5 Perusahaan Pembiayaan Syariah dan 4 Perusahaan Modal Ventura Syariah, sementara untuk UUS pada Perusahaan Pembiayaan konvensional terdapat 30 UUS terdiri dari 27 UUS Perusahaan Pembiayaan Syariah dan 2 UUS Perusahaan Modal Ventura Syariah dan 1 UUS Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Syariah. Untuk perusahaan Dana Pensiun terdapat 4 Perusahaan Dana Pensiun terdiri 2 DPPK-PPMP Syariah, 1 DPPK-PPIP Syariah dan 1 DPLK Syariah. Selain itu terdapat 6 UUS Dana Pensiun terdiri dari 1 UUS DPPK-PPIP Syariah dan 5 UUS DPLK Syariah. Untuk LJKSK terdapat 5 LJKSK yang terdiri dari 2 Perusahaan Penjaminan Syariah dan 3 Perusahaan Pegadaian Syariah, sementara untuk UUS LJKK sebanyak 11 UUS, yakni 7 UUS Penjaminan Syariah dan 1 UUS Pegadaian Syariah, 1 UUS LPEI Syariah, 1 UUS PPSP Syariah dan 1 UUS Permodalan Nasional Madani. Untuk fintek lending syariah terdapat 7 perusahaan fintek syariah. Lihat Otoritas Jasa Keuangan, *Statistik IKNB Syariah Indonesia November 2022*, (Jakarta: OJK RI, 2022).

<sup>3</sup> Per November 2022, OJK menetapkan sebanyak 542 Perusahaan yang masuk Daftar Efek Syariah (DES) (Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor:

syariah. Bisnis lainnya yang juga mulai banyak menggunakan pola syariah adalah hotel syariah, rumah sakit syariah dan industri pariwisata halal lainnya,<sup>4</sup> deretan bisnis tersebut belum termasuk menjamurnya koperasi syariah yang hingga kini mencapai ribuan jumlah di seluruh Indonesia.<sup>5</sup>

Perkembangan bisnis syariah yang begitu pesat ternyata berbanding lurus dengan jumlah sengketa atau perkara ekonomi syariah yang diajukan ke Pengadilan Agama (PA) / Mahkamah Syariah (MS). Mahkamah Agung (MA) mencatat, jumlah perkara ekonomi syariah yang masuk di PA/MS sejak tahun 2006 hingga bulan September 2023 sebanyak 2916 perkara.<sup>6</sup>

Data Mahkamah Agung menunjukkan bahwa Pengadilan Agama (PA) / Mahkamah Syariah (MS) pada tahun 2022 berhasil memutus 383 perkara ekonomi syariah. Pada tahun 2021 tercatat 464 perkara, tahun 2020 tercatat 542 perkara, tahun 2019 tercatat 393 perkara, tahun 2018 tercatat 327 perkara dan tahun 2017 tercatat 207 perkara.<sup>7</sup>

---

KEP- 81 /D.04/2022 tanggal 23 November 2022). Sementara kapitalisasi pasar indeks syariah di Bursa Efek Indonesia hingga Desember 2022 (dalam Rp *milyar*) adalah 2.155.449,41 (Jakarta Islamic Index/JII), 4.786.015,74 (Indeks Saham Syariah Indonesia/ISSI), 2.668.041,87 (Jakarta Islamic Index 70), dan 647.031,25 (IDX-MES BUMN 17) dengan 1.121.661,17 Index Sharia Growth. Lihat Otoritas Jasa Keuangan, *Statistik Saham Syariah Desember 2022*, (Jakarta: OJK RI, 2022).

<sup>4</sup> Data MUKISI (Majelis Upaya Kesehatan Islam Seluruh Indonesia) sebuah organisasi rumah sakit syariah menunjukkan hingga tahun 2021 terdapat 72 Rumah Sakit yang tersertifikasi syariah (Rumah Sakit Syariah). Lihat <https://mukisi.com/5860/mukisi-kini-sudah-72-rs-syariah-tersebar-di-indonesia/>. Untuk jumlah hotel syariah, data DSN MUI menunjukkan bahwa meskipun telah berdiri ratusan hotel berkonsep syariah namun secara formal baru ada 3 hotel yang tersertifikasi syariah dari DSN MUI. Lihat <https://dsnmui.or.id/sertifikasi/senarai-perusahaan-bersertifikat/> diakses tanggal 6 Oktober 2021.

<sup>5</sup> Data Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan hingga 2019 terdapat 40.046 Koperasi Syariah lihat <https://kemenkopukm.go.id/read/koperasi-syariah-berperan-penting-gerakkan-sektor-rii> diakses tanggal 6 Oktober 2021.

<sup>6</sup><https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/kategori/ekonomi-syariah-1.html> diakses tanggal 30 September 2023.

<sup>7</sup><https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/periode/tahunjenis/putus/kategori/ekonomi-syariah-1.html> diakses pada tanggal 30 September 2023.

Tabel 1.1  
Jumlah Perkara Ekonomi Syariah

Tahun	Jumlah
2022	383
2021	462
2020	542
2019	393
2018	327
2017	207

Berdasarkan data yang tersebut, mayoritas perkara ekonomi syariah yang masuk dan ditangani oleh PA/MS mengenai persoalan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum (PMH) akibat adanya hubungan kontraktual (akad) yang menggunakan prinsip syariah. Sementara dari perkara ekonomi syariah mengenai wanprestasi sebagian besar diajukan dan diperiksa menggunakan Gugatan Sederhana (GS) atau *small claim court*, sisanya dilaksanakan menggunakan mekanisme gugatan biasa.

Dari sekian Pengadilan Agama di wilayah Indonesia, Pengadilan Agama di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan wilayah dengan jumlah sengketa ekonomi syariah tertinggi.

Tabel 1.2  
Jumlah Perkara Ekonomi Syariah di DIY Tahun 2006- 2023

Nama PA	Jumlah Perkara
PA Bantul	126
PA Sleman	106
PA Yogyakarta	52
PA Wonosari	49
PTA Yogyakarta	38
PA Wates	7

Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama hingga tahun 2023 PA di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menjadi PA terbanyak di Indonesia yang memeriksa dan memutus perkara ekonomi syariah, yakni PA Bantul (126 perkara), PA Sleman (106 perkara), kedua PA tersebut menduduki peringkat pertama dan kedua di Indonesia, sementara

PA Yogyakarta (52 perkara), PA Wonosari (49 perkara), PTA Yogyakarta (38 perkara) dan PA Wates (7 perkara).<sup>8</sup>

Dari jumlah perkara ekonomi syariah di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta ditemukan fakta bahwa mayoritas perkara ekonomi syariah yang diputus adalah perkara wanprestasi, khususnya di tiga pengadilan agama yakni PA Bantul, PA Yogyakarta dan PA Sleman. Perkara-perkara wanprestasi di tiga pengadilan agama tersebut selalu diikuti oleh adanya tuntutan (*petitum*) pengenaan denda (*ta'zir*) dan/atau ganti rugi (*ta'wid*) terhadap debitur.

Menariknya meski dengan model atau jenis perkara yang sama yakni wanprestasi yang disertai adanya tuntutan *ta'zir* dan *ta'wid* tetapi dalam membuat pertimbangan hukum hakim pengadilan agama tidak memiliki pemahaman yang seragam mengenai *ta'zir* dan *ta'wid*, akibatnya *petitum* penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, atau bahkan ditolak seluruhnya. Disparitas putusan ini menjadi menarik karena disparitas terjadi pada pengadilan agama yang sama dengan jenis perkara yang sama dan bahkan dengan penggugat yang sama. Inilah yang disebut sebagai disparitas horisontal, dimana dalam pengadilan agama yang sama dengan jenis perkara yang sama terjadi perbedaan dalam memutuskan perkara, baik dari sisi formil maupun materiil. Sisi formil terkait dengan aspek pemenuhan syarat-syarat formil, sementara sisi materiil merupakan aspek pembuktian fakta dalam persidangan. Sebaliknya jika disparitas tersebut terjadi antara pengadilan di tingkat pertama dengan pengadilan di tingkat atasnya (banding atau kasasi), maka disparitas model ini disebut sebagai disparitas vertikal.

Disparitas horisontal terjadi pada PA Bantul dan PA Yogyakarta. Misalnya soal *ta'wid* biaya sewa pengacara/advokat dalam perkara Nomor: 1152/Pdt.G/2020/PA.Btl, PA Bantul dalam pertimbangannya menyatakan bahwa untuk denda atau *ta'wid* tidak boleh ditentukan sebelumnya karena denda atau *ta'wid* harus didasarkan pada nilai kerugian riil (*real loss*) yang pasti dialami (*fixed loss*) bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi. Di sini hakim masih mengalami kerancuan untuk membedakan antara denda (*ta'zir*) dengan ganti rugi (*ta'wid*). Sementara pada perkara

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

Nomor. 1315/Pdt.G/2019/PA.Btl, hakim menolak tuntutan *ta'zir* dan *ta'wid*, dengan alasan tuntutan *ta'zir* tidak disertai rincian, sementara penolakan *ta'wid* dengan alasan tidak didukung oleh bukti kerugian riil. Penulusuran penulis, ditemukan 5 (lima) putusan PA Bantul yang mengalami disparitas horisontal sepanjang 2019-2022.

Di PA Yogyakarta, disparitas horisontal juga terjadi, paling tidak terjadi pada 5 (lima) perkara. Misalnya dalam perkara Nomor 370/Pdt.G/2020/PA.Yk dan 193/Pdt.G/2021/PA.Yk tuntutan ganti rugi atas biaya jasa kuasa hukum mayoritas dikabulkan seluruhnya dengan melihat bukti *invoice* yang dikeluarkan oleh kuasa hukum penggugat. Majelis hakim merujuk ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dalam memutuskan adanya *ta'wid* dan *ta'zir* terhadap tergugat. Namun disisi lain di pengadilan yang sama dengan penggugat yang sama terdapat putusan yakni perkara Nomor: 392/Pdt.G/2021/PA.YK yang mana majelis hakim hanya mengabulkan  $\frac{1}{4}$  dari nilai yang diajukan oleh penggugat dengan alasan perkara tersebut nilai kerugiannya di bawah Rp 500.000.000. Sayangnya hakim tidak menyebutkan ketentuan hukum mana yang dijadikan dasar hukum penetapan *ta'wid* dan *ta'zir* terhadap kerugian yang nilainya kurang dari Rp 500.000.000.

Sementara di PA Sleman, disparitas terjadi secara vertikal, di mana putusan PA Sleman dihadapkan dengan putusan PTA Yogyakarta di tingkat banding. Paling tidak ada 2 (dua) perkara yang mengalami disparitas vertikal. Misalnya putusan PA Sleman Nomor: 1618/Pdt.G/2019/PA.Smn *versus* putusan PTA Yogyakarta Nomor: 27/Pdt.G/2020/PT.Yk. Disparitas ini terjadi akibat pemahaman yang berbeda dalam memahami aspek hukum formil, yakni mengenai *verstek*, di mana PTA Yogyakarta mempersoalkan PA Sleman yang mana menjatuhkan *verstek* tetapi memeriksa pokok perkara yakni memberikan penilaian secara materiil kebenaran dalil-dalil gugatan.

Terjadinya disparitas putusan baik yang bersifat horisontal maupun vertikal menjadi penting untuk dikaji mengingat terjadinya disparitas dapat dianggap sebagai gangguan (*obstacles*) terhadap aspek kepastian hukum dan bentuk perlakuan peradilan terhadap



masyarakat kelas tertentu, padahal undang-undang telah menegaskan bahwa tugas hakim untuk mengadili perkara berdimensi menegakkan keadilan dan hukum, yang karenanya hakim harus tegak lurus pada prinsip pertanggungjawaban vertikal kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam konteks yuridis bisa jadi disparitas hanya dianggap soal perbedaan pendapat biasa, tetapi dilain pihak bisa merugikan hak-hak hukum para pencari keadilan, khususnya penggugat. Oleh karenanya perlu diteliti faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya disparitas putusan dalam penerapan *ta'zir* dan *ta'wid* dalam perkara wanprestasi ekonomi syariah. Apakah benar hanya faktor gagalnya penggugat membuktikan dalil gugatannya, atau memang terjadi perbedaan pemahaman pada aturan hukum yang sama, ataukah memang berasal dari perbedaan watak berfikir para hakim apakah positifistik atau non-positifistik, tekstual atau kontekstual atau memang kurangnya *update* pengetahuan sehingga bermasalah dalam membuat *legal reasoning* putusan.

Berdasarkan persoalan diatas dapat penulis identifikasi beberapa pertanyaan penelitian yakni: *pertama*, mengenai pemahaman konsep (*ta'zir*) dan ganti rugi (*ta'wid*) akibat wanprestasi dalam kacamata fikih dan hukum positif. *Kedua*, mengenai bagaimana *legal reasoning* hakim sehingga terjadi disparitas putusan. *Ketiga*, mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya disparitas putusan hakim mengenai pengenaan denda (*ta'zir*) dan ganti rugi (*ta'wid*) akibat wanprestasi dalam perkara ekonomi syariah. *Keempat*, bagaimana hubungan disparitas dengan kemerdekaan hakim dan bagaimana disparitas dapat memperlebar *gap* perwujudan cita hukum, yakni keadilan hukum, kemanfaatan dan kepastian hukum.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan *ta'zir* (denda) dan *ta'wid* (ganti rugi) dalam putusan-putusan perkara ekonomi syariah di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta?

2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan *ta'zir* (denda) dan *ta'wid* (ganti rugi) dalam putusan-putusan perkara ekonomi syariah di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta?
3. Mengapa terjadi disparitas putusan hakim atas penerapan *ta'zir* (denda) dan *ta'wid* (ganti rugi) dalam putusan-putusan perkara ekonomi syariah di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta?

Untuk memfokuskan penelitian ini, peneliti hanya akan mengambil beberapa putusan perkara ekonomi syariah di beberapa Pengadilan Agama wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam rentang waktu perkara yang diputus tahun 2019-2022, yakni PA Bantul, PA Yogyakarta, dan PA Sleman yang menurut peneliti memiliki relevansi dengan penelitian ini. Peneliti juga membatasi putusan-putusan ekonomi syariah yang diambil adalah putusan-putusan yang diperiksa menggunakan hukum acara biasa dengan kode “Pdt.G” bukan perkara yang diperiksa menggunakan model gugatan sederhana (*small claim court*) dengan kode “Pdt.GS”.

### C. Tujuan dan Kegunaan

Penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penerapan hukum *ta'wid* (ganti rugi) dan *ta'zir* (denda) akibat wanprestasi dalam putusan-putusan perkara ekonomi syariah di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis apa saja pertimbangan hakim dalam menentukan *ta'wid* (ganti rugi) dan *ta'zir* (denda) akibat wanprestasi dalam putusan-putusan perkara ekonomi syariah di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta.
3. Untuk menggali dan menganalisis terjadinya disparitas putusan hakim atas penerapan *ta'wid* (ganti rugi) dan *ta'zir* (denda) dalam putusan-putusan perkara ekonomi syariah di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta.



Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan dalam pembangunan hukum nasional Indonesia, yaitu:

### 1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengisi atau memberikan sumbangan konsep atau wawasan baru bagi tersusunnya ilmu hukum Islam (syariah) Indonesia. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menambah khazanah kepustakaan dan keilmuan di bidang ilmu syariah.

### 2. Kegunaan Praktis

- a. Mendorong para praktisi hukum baik hakim, advokat maupun para ahli hukum serta praktisi bisnis syariah untuk lebih memahami serta menerapkan konsep ganti rugi (*ta'wid*) dan denda (*ta'zir*) dalam berbagai kontrak atau akad bisnis syariah.
- b. Memberikan kontribusi bagi dunia peradilan, dunia praktisi bisnis syariah dan akademik dalam upaya menformulasikan kaidah-kaidah penguasaan ganti rugi (*ta'wid*) dan denda (*ta'zir*) dalam berbagai kontrak atau akad bisnis syariah beserta akibat hukumnya.

## D. Kajian Pustaka

Studi mengenai denda (*ta'zir*) dan ganti rugi (*ta'wid*) secara umum telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya khususnya dalam ranah wanprestasi terhadap akad, akan tetapi terdapat beberapa perbedaan dengan penelitian disertasi ini terutama mengenai disparitas putusan penjatuhan denda (*ta'zir*) dan ganti rugi (*ta'wid*) oleh pengadilan agama. Penulis mengelompokkan *literature review* ke dalam 2 (dua) kelompok studi, yakni *pertama*, studi mengenai denda (*ta'zir*) dan ganti rugi (*ta'wid*) secara normatif dan penerapannya dalam lembaga keuangan syariah, dan *kedua*, studi mengenai penerapan denda (*ta'zir*) dan ganti rugi (*ta'wid*) dalam putusan Pengadilan Agama dalam perkara wanprestasi, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

Studi mengenai ganti rugi (*ta'wid*) dan denda (*ta'zir*) dan penerapannya di lembaga keuangan syariah, diantaranya dilakukan

oleh: *Pertama*, Izza Hanifuddin<sup>9</sup> dengan penelitiannya yang berjudul “Ganti Rugi Perspektif Fiqh Ekonomi” mengulas soal ganti rugi tetapi juga membahas soal denda dengan bahasa yang berbeda yakni *diman*. Penelitian ini bersifat normatif yang mengulas soal ketentuan fikih dan pendapat ulama mengenai ganti rugi dan denda. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa denda sering kali disebut ganti rugi atau kompensasi dalam konteks ekonomi yang dalam implemenasinya bergantung pada apakah ia berupa penggantian (*ta’wiḍ*), pembayaran tunggakan utang (*ḡarāmah*), atau penanggungan (*diman*).

*Kedua*, penelitian Hamli Syaifullah<sup>10</sup> dengan judul “Ta’wiḍ dan Ta’zir Perspektif Mufassir Klasik dan Implementasinya di Bank Syariah” mengulas ganti rugi dan denda dalam pandangan al-Baidawi dan al-Razi. Syaifullah menyatakan bahwa penerapan *ta’wiḍ* dan *ta’zir* pada bank syariah di Indonesia tidaklah bertentangan dengan syariah menurut pandangan al-Baidawi dan al-Razi, dengan argumentasi bahwa penerapan *ta’wiḍ* dan *ta’zir* pada bank syariah bertujuan sebagai *saz al-zarī’ah* dalam rangka menghindari terjadinya kerugian pada salah satu pihak dalam melaksanakan akad termasuk untuk menekan terjadinya NPL (*non performing loan*) atau NPF (*non performing finance*). Namun demikian, menurut Syaifullah penerapan *ta’wiḍ* dan *ta’zir* di bank syariah harus tetap mengacu pada fatwa-fatwa DSN MUI.

*Ketiga*, penelitian M. Faiz Nashrullah<sup>11</sup> yang berjudul “Resiko dan Ganti Rugi dalam Perikatan Perspektif Konvensional dan Syariah”. Bedanya ia mengkomparasikan aspek resiko dan ganti rugi dalam perikatan konvensional dan syariah yang mana dalam kesimpulannya menyatakan bahwa dalam sistem konvensional, resiko dititikberatkan pada jenis perikatannya, sementara dalam sistem syariah terletak pada serah terima barangnya. Dalam konteks ganti rugi, dalam perikatan konvensional keuntungan dianggap hal

---

<sup>9</sup> Izza Hanifuddin, “Ganti Rugi Perspektif Fiqh Ekonomi” *Jurnal Muslim Heritage* 5, No.1 (2020):1-21.

<sup>10</sup> Hamli Syaifullah, “Ta’widh dan Ta’zir Perspektif Mufassir Klasik dan Implementasinya di Bank Syariah” *Jurnal MALIA* 5, No.1 (2021): 27-39. <http://dx.doi.org/10.21043/malia.v5i1.10196> diakses tanggal 14 Oktober 2021.

<sup>11</sup> M. Faiz Nashrullah, “Resiko dan Ganti Rugi dalam Perikatan Perspektif Konvensional dan Syariah” *Journal Islamic of Business Law* 3, No.4 (2019): 13-19. <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl> diakses tanggal 13 Oktober 2021.

yang seharusnya diperoleh sebagai biaya ganti rugi yang wajib dibayar oleh pihak lain. Sementara dalam akad syariah, penetapan ganti rugi hanya terhadap hal-hal yang bersifat riil.

*Kecmpat*, penelitian Muhammad Hanafiah dan Anwar Hafidzi<sup>12</sup> dengan judul “Ta’zir Concept in Sharia Banking (Analysis of Fatwa DSN MUI Number 17/DSN-MUI/IX/2000)”. Riset ini berusaha membuktikan bahwa pemberian *ta’zir* dalam Fatwa DSN MUI berdasarkan kesepakatan bersama yang bertujuan untuk memperoleh hak sebagai pengguna dan penyimpan. Kedua peneliti menemukan bahwa sanksi berupa denda yang mana jumlahnya tidak ditentukan, melainkan dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak. Uang hasil denda tidak digunakan sebagai pendapatan bank tetapi sebagai dana sosial. Penalti bukan untuk mengganti nilai kerugian nyata yang harus dialami (*fixed cost*) oleh bank, akan tetapi bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam menjalankan kewajibannya.

*Kelima*, penelitian Zawawi<sup>13</sup> dengan judul “Fatwa Klausul Sanksi Dalam Akad: Studi Komparatif Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Majma’ Fiqh Organisasi Konferensi Islam (OKI)” Selain mengulas konsep klausul sanksi menurut fatwa dua lembaga tersebut juga melihat bagaimana metode penetapan fatwa (*istinbāf*) kedua lembaga tersebut tentang klausul sanksi. Zawawi menyatakan bahwa terdapat perbedaan mendasar antara Fatwa Majma’ Fiqh-OKI dan DSN-MUI dalam menentukan jenis akad yang dapat menerima klausul sanksi berupa denda. Keputusan Majma’ Fiqh-OKI, penetapan sanksi denda tidak diperkenankan pada akad yang menimbulkan utang-piutang yaitu *salam*, jual beli secara angsuran dan *qard*. Fatwa DSN-MUI menegaskan klausul sanksi denda diperbolehkan pada semua akad yang menimbulkan utang-piutang.

---

<sup>12</sup> Muhammad Hanafiah dan Anwar Hafidzi, “Ta’zir Concept in Sharia Banking (Analysis of Fatwa DSN MUI Number 17/DSN-MUI/IX/2000)” *Perisai*, 5 (1), (April 2021): 84-94. <https://journal.umsida.ac.id/index.php/perisai> diakses tanggal 22 November 2021.

<sup>13</sup> Zawawi, “Fatwa Klausul Sanksi Dalam Akad: Studi Komparatif Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Majma’ Fiqh Organisasi Konferensi Islam (OKI)” *Ijtihad*, 16, No. 2 (2016): 237-255. <https://ijtihad.iainsalatiga.ac.id/index.php/ijtihad/article/view/689> diakses tanggal 22 November 2021.

Adapun metode penetapan fatwa (*istinbāḥ*) Majma' Fiqh OKI menggunakan metode *saḥ al-ẓarī'ah* dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam menimbang antara maslahat & mafsadat. DSN-MUI menggunakan metode *istiṣlahi* dengan mengedepankan kemaslahatan terutama bagi pihak Lembaga Keuangan Syariah (LKS).

*Keenam*, penelitian Rusni Hassan, Fatimah Mohamad Noor dan Jawwad Ali<sup>14</sup> dengan judul “The Application of *Ta'wid* and *Gharamah* in the Context of Non-financial Institution” yang mengeksplorasi konsep dan penerapan *ta'wid* dan *garamah* dalam konteks lembaga non-keuangan dan opererasinya di Malaysia menemukan fakta bahwa terdapat dua bentuk utama dari kontrak yang memberlakukan *ta'wid* di lembaga non-keuangan Malaysia, yakni *pertama*, kontrak-kontrak yang melibatkan pembiayaan utang, seperti pembelian dan penjual *real estate* dan pembiayaan untuk anak perusahaan lembaga tersebut. *Kedua*, kontrak yang tidak melibatkan utang, seperti penyediaan barang, jasa, dan penyewaan properti. Riset ini juga menemukan fakta bahwa penentuan jumlah *ta'wid* bervariasi sesuai dengan situasi yang terjadi pada lembaga tersebut. Terdapat fakta lain bahwa ternyata di Malaysia belum ada peraturan perundang-undangan atau bahkan fatwa khusus yang dikeluarkan tentang pelaksanaan *ta'wid* pada lembaga-lembaga non-keuangan. Oleh karenanya penelitian tersebut merekomendasikan perlunya kebijakan dan parameter penentuan biaya aktual untuk implementasi *ta'wid* yang tepat pada lembaga-lembaga non-keuangan.

*Ketujuh*, penelitian Zuhaira Nadiyah Bini Zulkipli<sup>15</sup> dengan judul “Late Payment Penalty: *Ta'wid* and *Gharamah* Imposed to Debtor

---

<sup>14</sup> Rusni Hassan, Fatimah Mohamad Noor dan Jawwad Ali, “The Application of *Ta'wid* and *Gharamah* in the Context of Non-financial Institution” dalam *Digitalization: Opportunities and Challenges for Business*, Lecturer Notes in Networks and Systems, ed. Alarreeni, B Hamdan, dkk Vol 621, Springer, Cham, 2023. [https://doi.org/10.1007/978-3-031-26956-1\\_25](https://doi.org/10.1007/978-3-031-26956-1_25), diakses tanggal 30 November 2023.

<sup>15</sup> Zuhaira Nadiyah Bini Zulkipli “Late Payment Penalty: *Ta'wid* and *Gharamah* Imposed to Debtor from the Shariah Perspective” *Yuridika* 35, No.1 (Januari 2020): 187-209. <https://e-journal.unair.ac.id/YDK/article/view/15620/pdf> diakses tanggal 30 November 2023.

from the Shariah Perspective”. Riset ini soal penerapan *ta'wid* dan *garamah* pada bank syariah menurut *maqāsid al-syarī'ah* dan berbeda dengan apa yang disebut denda pada bank-bank konvensional di Malaysia yang cenderung ribawi. Mengutip Muzakarah Cendekiawan Syariah Nusantara 2014, ada empat jenis biaya yang dapat dikenakan oleh bank syariah kepada debitur atas wanprestasi dan penundaan pembayaran, yakni *ta'wid*, *garamah*, *ujrah* dan *nafaqah*. *Ta'wid* dapat dimaknai sebagai ganti rugi atas kerugian aktual yang diderita oleh pemodal atau bank akibat keterlambatan pembayaran oleh debitur. Sementara *garamah* adalah biaya pinalti yang dikenakan karena keterlambatan pembayaran oleh debitur tanpa pemodal atau bank perlu menunjukkan kerugian yang sebenarnya diderita. *Ujrah* adalah konsep upah yang dikenakan sebagai biaya jasa. Sedangkan *nafaqah* mengacu pada pengeluaran dan biaya yang timbul karena jasa untuk menyelesaikan kontrak pembiayaan.

Kelompok kedua adalah studi putusan hakim mengenai pengenaan ganti rugi (*ta'wid*) dan denda (*ta'zir*). Beberapa penelitian dilakukan di antaranya: *Pertama*, penelitian Dewi Sukmana Kristianti<sup>16</sup> yang berjudul “Kajian Model Penalaran Hukum yang Dilakukan Hakim atas Denda Ta'zir pada Akad Pembiayaan Murabahah”. Riset ini menganalisis cara berfikir hakim dan model penalaran hukum yang dilakukan oleh hakim dalam putusan mengenai pengenaan denda *ta'zir* akibat penunggakan pembayaran cicilan pembiayaan *murabahah* dengan melakukan studi putusan hakim Pengadilan Agama Purbalingga dalam Perkara No. 1039/Pdt.G/2014/PA.Pbg. Dewi, dalam penelitiannya, menyatakan bahwa cara berfikir dan model penalaran hukum yang dilakukan oleh majelis hakim pada putusan hakim PA Purbalingga dalam Perkara No. 1039/Pdt.G/2014/PA.Pbg menggunakan cara berfikir dan model penalaran positivisme hukum. Menurutnya cara berfikir ini nampak dari aspek ontologis yang hanya memperhatikan pada akad yang disepakati oleh para pihak, yakni akad *murabahah*. Hakim hanya sebatas melakukan

---

<sup>16</sup> Dewi Sukmana Kristianti, “Kajian Model Penalaran Hukum yang Dilakukan Hakim atas Denda Ta'zir pada Akad Pembiayaan Murabahah” dalam *Pandecta* 16, No.2 (2021): 300-318. <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta> diakses tanggal 29 November 2022.

deduksi logis peristiwa hukum ke dalam konsep yuridis hukum. Penalaran hakim dijalankan dengan metode berfikir pada aras sumber yuridis normatif dan logika. Dewi sampai pada kesimpulan bahwa metode berfikir dan model penalaran hukum yang dilakukan hakim masih sebatas pada penafsiran tekstual-otentik yang sangat mekanistik dan legalistik. Menurutnya hakim tidak berupaya untuk melihat dari pendekatan lain dalam memutus perkara ekonomi syariah dengan menggunakan pendekatan ekonomi yang dilihat dari segi nilai (*value*), kegunaan (*utility*) dan efisiensi. Aspek aksiologis pengenaan denda *ta'zir* dalam Perkara No. 1039/Pdt.G/2014/PA.Pbg hanya sebatas bertujuan sebagai upaya represif atau menghukum saja, tanpa mempertimbangkan tujuan-tujuan lain yang harus dipenuhi dari konsep denda *ta'zir* dalam hukum Islam.

*Kedua*, disertasi yang ditulis oleh Hasanuddin dengan judul “Gugatan Ganti Rugi Perdata Terhadap Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Di Bidang Kewenangan Pengadilan Agama”<sup>17</sup>. Hasanuddin mengulas tentang dua hal yakni mengapa sebagian perkara ganti rugi perdata terhadap wanprestasi dan perbuatan melawan hukum bidang kewenangan Pengadilan Agama diajukan di Pengadilan Negeri serta bagaimana proses penyelesaian pengadilan agama terhadap perkara gugatan ganti rugi perdata disebabkan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum bidang kewenangan pengadilan agama. Hasanuddin menemukan fakta banyaknya sengketa kewenangan berupa eksepsi kewenangan absolut terhadap gugatan, baik yang diadili di peradilan umum maupun peradilan agama yang kemudian putusan hakimpun berbeda-beda. Menurutnya hal ini disebabkan karena ketidakjelasan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan undang-undang lain tanpa ada pembaharuan regulasi pedoman dari Mahkamah Agung. Seharusnya menurutnya penyelesaian sengketa ganti rugi terhadap wanprestasi dan/atau PMH di bidang ekonomi syariah merujuk pada ketentuan PERMA Nomor 14 Tahun 2016 dan PERMA Nomor 2 Tahun 2015. Sementara diluar bidang ekonomi syariah mengacu pada ketentuan yang menjadi

---

<sup>17</sup> Hasanuddin, *Gugatan Ganti Rugi Perdata Terhadap Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Di Bidang Kewenangan Pengadilan Agama*, Disertasi Program Doktor (S3) Studi Islam Pascasarjana UIN Yogyakarta, 2019.



kewenangan peradilan umum. Hasan menemukan fakta banyak perkara yang tidak memenuhi syarat formil gugatan dan banyak putusan yang hanya menerapkan hukum positif terutama KUHPerdata tanpa menerapkan norma hukum Islam.

*Ketiga*, penelitian Fikri Pathurohman<sup>18</sup> yang berjudul “Putusan-putusan Perkara Ekonomi Syariah Pengadilan Agama Sebagai Yurisprudensi Hukum Islam (Studi Di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Tahun 2011-2018)” menyimpulkan bahwa ada dua karakteristik putusan-putusan ekonomi syariah yang dilahirkan oleh hakim-hakim Pengadilan Agama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam rentang waktu 2011-2018: *pertama*, hakim-hakim cenderung berperan sebagai corong undang-undang dengan menerapkan apa yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan begitu saja, meskipun tetap melakukan upaya *ijtihad tatbiqy* dengan merujuk Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Fatwa-fatwa DSN MUI. *Kedua*, hakim Pengadilan Agama mulai beranjak meninggalkan ketentuan undang-undang dengan berpaling kepada ketentuan fikih. Fikri juga mengungkapkan bahwa putusan-putusan ekonomi syariah pada Pengadilan Agama belum mampu melahirkan pembaruan hukum, karena cenderung hanya menjadi corong undang-undang dan hanya mendasarkan pada apa yang diperjanjikan (akad) dengan melihat dengan kaca mata Fatwa-fatwa DSN MUI dan dalil Qur’an dan hadis-hadis.

*Kempat*, penelitian Erie Hariyanto<sup>19</sup> dengan judul “Public Trust in the Religious Court to Handle Dispute of Sharia Economy”. Riset ini menganalisis bagaimana kepercayaan publik kepada peradilan agama menjadi kendala utama dalam pemanfaatan pelayanan untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Riset ini meneliti pada data perkara ekonomi syariah yang diputuskan pada 15 tahun terakhir dengan melakukan *interview* sejumlah hakim, pengacara dan pelaku ekonomi syariah. Hasilnya

---

<sup>18</sup> Fikri Pathurohman, *Putusan-putusan Perkara Ekonomi Syariah Pengadilan Agama Sebagai Yurisprudensi Hukum Islam (Studi Di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Tahun 2011-2018)*, Tesis Magister Ilmu Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020.

<sup>19</sup> Erie Hariyanto, “Public Trust in the Religious Court to Handle Dispute of Sharia Economy” *Journal Ahkam* 22, No.1 (2022):185-208.

menunjukkan bahwa tiga prasyarat yang menjadi dasar lemahnya kepercayaan publik terhadap peradilan agama yakni: *pertama*, sejarah perjalanan peradilan agama dan aturan perundang-undangan yang tidak lengkap untuk mendukung proses peradilan penyelesaian sengketa ekonomi syariah; *kedua*, tuntutan budaya bisnis dalam penyelesaian sengketa yang cepat, efektif dan efisien serta kurangnya sarana dan prasarana pendukungnya, dan *ketiga*, literasi hukum yang rendah di kalangan pelaku ekonomi syariah untuk menyelesaikan sengketa syariah di peradilan agama. Menurutnya, kepercayaan publik menjadi sangat krusial bagi umat Islam dalam meningkatkan kesadaran dan kepercayaan pada lembaga peradilan agama.

Mencermati hasil penelitian-penelitian di atas, terlihat jelas bahwa disertasi yang penulis susun ini tidak memiliki kesamaan baik pada judul maupun pokok masalahnya. Disertasi ini menfokuskan pada analisis *legal reasoning* hakim pengadilan agama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta sehingga terjadi disparitas putusan dalam menjatuhkan *ta'zir* dan *ta'wid* dalam perkara ekonomi syariah. Disertasi ini juga akan melihat dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya disparitas putusan hakim mengenai pengenaan denda (*ta'zir*) dan ganti rugi (*ta'wid*) akibat wanprestasi dalam perkara ekonomi syariah. Analisis *legal reasoning* dan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya disparitas putusan ini menjadi sangat penting dalam rangka memoderasi aspek-aspek kepastian hukum dengan keadilan hukum sehingga tercipta kemaslahatan hukum.

## E. Kerangka Teori

### 1. Teori Realisme Berimbang (*Balanced Realism*)

Teori ini merupakan reaksi terhadap perdebatan dua mazhab hukum yang cukup kuat yakni mazhab formalisme hukum (*legal formalism*) dan mazhab realisme hukum (*legal realism*). Mazhab formalisme hukum lebih menempatkan hukum sebagai pengaturan sosial yang responsif terhadap argumentasi moral.

Mazhab ini melihat proses peradilan sebagai fenomena sosial yang bisa disaksikan dari interaksi para pihak yang bersidang dan peran hakim pengadilan untuk memberikan pengaruh bagi



kehidupan sosial yang lebih luas. Mazhab formalisme hukum mencoba menelusuri jenis-jenis argumentasi moral yang digunakan sebagai pembenaran atau justifikasi oleh para pihak. Unit dasar analisis pengikat mazhab ini adalah hubungan internal hukum, dalam arti hukum terdiri dari elemen-elemen seperti konsep, prinsip, proses, agen, dan lain-lain, yang mengambil peran secara bersama-sama ketika sebuah klaim hukum ditegaskan.<sup>20</sup>

Sementara mazhab realisme hukum (*legal realism*) merupakan teori hukum dan peradilan yang berbasis pada apa yang senyatanya dilakukan oleh hakim dalam memutus perkara. Mazhab ini berpandangan bahwa hakim dalam memutus perkara lebih didasarkan pada fakta persidangan, bukan berdasarkan peraturan. Pada saat menganalisis fakta tersebut hakim dipengaruhi oleh berbagai faktor baik langsung maupun tidak langsung, seperti faktor psikologis, sosiologis, politis, dan sebagainya. Mazhab realisme hukum ini menggunakan teori prediksi yang pada pokoknya menganggap bahwa sebuah norma bisa disebut norma hukum apabila norma tersebut mengkonstitusi prediksi yang akurat tentang apa yang akan dilakukan oleh hakim pengadilan. Legalitas didasarkan pada teori prediksi tadi yang mana penanganan kasus tertentu oleh hakim pengadilan pada kasus diputus sama dengan prediksi tersebut.<sup>21</sup>

Pokok perbedaan mazhab formalisme dan realisme hukum bertolak dari praktik adjudikasi, tepatnya melihat posisi hakim dan proses penghakiman. Pada tataran permukaan, perbedaan kedua mazhab tersebut terletak pada persepsi mereka terhadap tindakan hakim. Bagi kaum formalis, tugas mulia hakim adalah melaksanakan peraturan melalui putusannya (corong undang-undang). Sementara kaum realis memandang bahwa tugas mulia hakim adalah membuat hukum/peraturan melalui putusannya. Bagi kaum formalis karena tujuan mulia (*raison d'être*) hakim adalah pelaksana undang-undang, maka hakim harus menalar hukum secara murni, menggunakan logika silogisme, dan menggunakan aturan sebagai satu-satunya batu uji untuk menganalisis fakta

---

<sup>20</sup> Ernest J. Weinrib, "Legal Formalism", dalam Denis Patterson (ed.), *A Companion to Philosophy of Law and Legal Theory (Second Edition)*, (West Sussex: Wiley-Blackwell, 2009), 327-328.

<sup>21</sup> Brian Leiter, "American Legal Realism" dalam *Ibid*, 249-252.

kasus. Hakim melihat hukum sebagai ilmu yang cukup karena objektif, mandiri, dan komprehensif, logis, dan pasti. Sementara kaum realis memandang bahwa karena *raison d'être* hakim adalah pembuat undang-undang maka hakim seharusnya mempertimbangkan banyak faktor non hukum. Hakim membaca undang-undang secara kritis (dengan mencari tujuan di balik undang-undang), memperhatikan, kemungkinan dampak putusan bagi kehidupan publik, mendudukan ilmu hukum bukan sebagai ilmu terpisah dari ilmu lain.<sup>22</sup>

Pandangan kaum realis ini paling tidak mengingatkan pada dunia peradilan bahwa jika *raison d'être* hakim hanya menjalankan undang-undang, seluruh praktik terobosan hukum akan divonis sebagai tindakan *illegal* sekaligus *immoral*. Untuk itu yang diubah bukan tindakan terobosan hukumnya, tetapi definisi tentang legalitas dan moralitas hakim. Cemooh kaum realis sebenarnya tidak ditujukan kepada hakim pengadilan, tetapi kepada mereka yang berfikir seperti kaum formalis yang justru berakibat lahirnya persepsi buruk tentang profesi hakim dan kinerja hakim. Hakim dinilai baik atau buruk bukan karena tindakannya sendiri, tetapi justru karena indikator tentang baik atau buruk itu sendiri.<sup>23</sup>

Teori *balanced realism* dicetuskan oleh Brian Z. Tamanaha<sup>24</sup>. Teorinya ini berusaha memoderasi ketegangan antara mazhab realisme hukum dan formalisme hukum yang didasarkan pada 4 (empat) asumsi yakni: *pertama*, tidak ada hakim yang benar-benar formalis atau benar-benar realis, baik di era formalisme maupun era realisme, bahkan hingga saat ini. *Kedua*, apresiasi terhadap

---

<sup>22</sup> Muji Kartika Rajayu, *Sengketa Mazhab Hukum, Sintesis Berbagai Mazhab Dalam Pemikiran Hukum*, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2016), 171.

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> Brian Z. Tamanaha adalah Profesor Fakultas Hukum Universitas John S. Lehman yang sangat produktif. Karya-karyanya sangat fenomenal dan diakui dunia. Ia dinobatkan sebagai *Most Influential Legal Educator* karena penilaian kritisnya terhadap akademi hukum, *Failing Law Schools* (Chicago 2012). Sebelum menjadi profesor hukum, ia bekerja di Hon. Walter E. Hoffman, Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Timur Virginia, pernah menjadi Asisten Pembela Umum Federal di Hawaii, Asisten Jaksa Agung untuk Negara Bagian Yap di Mikronesia, dan Penasihat Hukum pada Konvensi Konstitusi Mikronesia tahun 1990. Setelah berbagai pengalaman praktik tersebut, ia memperoleh gelar Doktor Ilmu Yuridis dengan fokus teori hukum di Harvard Law School. Lihat <https://law.wustl.edu/faculty-staff-directory/profile/brian-z-tamanaha/>

kontribusi kaum realis dan temuan-temuannya membuktikan bahwa hakim dan penghakiman adalah politis. *Ketiga*, perlu ada upaya memaknai kembali formalisme hukum yang selama ini didefinisikan secara peyoratif dan skeptis. *Kempat*, perbedaan pendapat di antara kaum realis sendiri tentang hakim dan penghakiman.<sup>25</sup>

Teori *balanced realism* disebut juga *balanced formalism*<sup>26</sup> dipengaruhi oleh ajaran pragmatism klasik yang dimotori oleh tokoh-tokoh utamanya, seperti: William James, John Dewey, Charles Saunders Peirce, George Herbert Mead.<sup>27</sup> Menurutnya pragmatisme adalah suatu metode atau orientasi yang mencontoh penyelidikan ilmiah, yang berkesinambungan dengan semua penyelidikan manusia (*Pragmatism is a method or orientation modeled on scientific inquiry, which is continuous with all human inquiry*).<sup>28</sup>

Paling tidak ada 5 (lima) kesimpulan dalam teori *balanced realism* saat berbicara mengenai hakim, proses penghakiman dan sifat putusannya yakni<sup>29</sup>:

- a. Hakim adalah pelaksana undang-undang sekaligus pembuat undang-undang. Hakim didoktrin sebagai pelaksana undang-undang. Namun dalam situasi tertentu, hakim juga harus dituntut melakukan terobosan hukum. Hakim adalah individu yang unik dan lengkap, yang memiliki kebijaksanaan dan pengetahuan, sekaligus emosi dan bias-bias.
- b. Persidangan adalah aktivitas yuridis sekaligus politia, tetapi bukan peradilan politik. Disebut aktivitas politik karena proses pengambilan putusan sering kali berlangsung secara formalistik. Disebut peristiwa politis karena faktor-faktor non hukum sudah

---

<sup>25</sup> Brian Z. Tamanaha, *Beyond the Formalist-Realist Divide, The Role of Politics in Judging*, (New Jersey: Princeton University Press, 2010), 187-199.

<sup>26</sup> Tanahama menyatakan bahwa *balanced realism* bisa juga disebut *balanced formalism*: “This “balanced realism” can with equal felicity be called “balanced formalism.” Lihat Brian Z. Tamanaha, “Balanced Realism on Judging” dalam *Valparaiso University Law Review*, Vol. 44, No. 4 (2010), 1269.

<sup>27</sup> Brian Z. Tamanaha, *A Realistic Theory of Law*, (Cambridge, Cambridge University, 2017), 2.

<sup>28</sup> *Ibid.* 2-3.

<sup>29</sup> Muji Kartika Rajayu, *Sengketa Mazhab*, 176-177.

ada di dalam tubuh dan fikiran hakim sehingga masuk mewarnai putusan putusan pengadilan secara alamiah. Dalam kasus-kasus sulit, warna non hukum semakin tampak, tetapi tidak bisa disebut peradilan politik. Pasalnya, seluruh faktor non hukum diabdikan untuk mendapatkan putusan yang benar secara hukum, dengan argumentasi yang bisa diterima secara hukum.

- c. Ketidakpastian hukum adalah keniscayaan alamiah, karena tidak semua hal bisa diantisipasi. Ketidakpastian hukum bukan hanya terjadi pada putusan pengadilan tetapi juga terjadi pada peraturan perundang-undangan.
- d. Baik buruknya putusan pengadilan bukan terletak pada kepastiannya, melainkan pada kemanfatannya, baik manfaat bagi hakim yang memutuskan, para pihak yang bersengketa maupun kepentingan publik.
- e. Formalisme dan realisme sama-sama memiliki keunggulan, tetapi juga sama-sama tidak realistik. Apabila hanya salah satu mazhab hukum yang berlaku, hal tersebut justru akan menjadi kelemahan bagi perkembangan dunia peradilan.

## 2. Teori Cita Hukum

Teori cita hukum atau tujuan hukum pada umumnya mengacu pada ajaran *rechtsidee* Gustav Radbruch (1878-1949),<sup>30</sup> yang pada pokoknya teori ini mengidealkan sebuah hukum ideal (*ideal law*) yang terdiri dari keadilan (*gerechtigheid*) sebagai tujuan utama, disusul aspek kemanfaatan (*doelmatigheid*), dan adanya kepastian hukum (*rechtmatigheid*).

Gustav berpandangan bahwa prinsip-prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan relevan dalam menentukan apa itu hukum. Radbruch menyatakan bahwa hukum harus melayani ide hukum, yaitu keadilan, tetapi isi keadilan tidak dapat dilihat, karena tergantung pada asumsi yang diperdebatkan tentang tujuan hukum, dan terlebih lagi dapat bertentangan dengan persyaratan kepastian

---

<sup>30</sup> Gustav Radbruch lahir tahun 1878 di Luebeck (Jerman); Profesor Hukum di universitas Koenigsberg, Kiel, dan Heidelberg, pensiun pada tahun 1933. Menteri Kehakiman di Pemerintah Federal Jerman pada tahun 1922 dan 1926. Lihat Anton-Hermann Chroust, "The Philosophy of Law of Gustav Radbruch" dalam *The Philosophical Review*, Jan., 1944, Vol. 53, No. 1 (Jan., 1944), 23.

hukum dan kemanfaatan hukum. Radbruch menyimpulkan bahwa ketiga sisi dari gagasan hukum tersebut secara bersama-sama mendominasi hukum dalam semua perluasannya, meskipun mereka mungkin saling bertentangan satu sama lain.<sup>31</sup>

Menurut Gustav, hukum sebagai konsep kultural tidak bisa formal, tetapi harus diarahkan kepada cita-cita hukum yaitu keadilan, untuk mengisi cita keadilan itu, kita harus menoleh kepada kemanfaatannya sebagai unsur kedua dari cita hukum. Pengertian manfaat hanya dapat dijawab dengan menunjukkan pada konsepsi-konsepsi yang berbeda tentang negara dan hukum. Untuk melengkapi formalitas keadilan dan relativitas kemanfaatan, kepastian atau keamanan dimasukkan sebagai unsur ketiga dari cita hukum. Kemanfaatan menuntut kepastian hukum. Hukum harus pasti. Tuntutan akan keadilan dan kepastian merupakan bagian-bagian yang tetap dari cita hukum, dan ada di luar pertentangan-pertentangan bagi pendapat politik. Kemanfaatan memberi unsur relativitas. Tetapi tidak hanya kemanfaatan sendiri yang relatif, hubungan antara tiga unsur dari cita hukum itu juga relatif. Seberapa jauh kemanfaatan lebih kuat dari keadilan atau keamanan lebih penting dari kegunaan, merupakan masalah yang harus diputuskan oleh sistem politik.<sup>32</sup>

Berbicara konsepsi keadilan, maka muncul 2 (dua) aliran teori keadilan, yakni keadilan hukum (*legal justice theory*) dan keadilan sosial (*social justice theory*). Craig L. Carr menyebut keadilan hukum sebagai keadilan formal (*formal justice*) dan mendefinisikannya sebagai "*Treat equal (like) cases equally (alike), and unequal (different) cases unequally (differently)*" yakni "memperlakukan kasus-kasus yang sama (yang serupa) secara setara, dan memperlakukan kasus-kasus yang berbeda secara tidak

---

<sup>31</sup> Jan-R. Sieckmann, "Reconstructing Relativism. An Analysis of Radbruch's Philosophy of Law" dalam *Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie / Archives for Philosophy of Law and Social Philosophy*, 2009, Vol. 95, No. 1 (2009), 14-27.

<sup>32</sup> Abdul Aziz Nasihuddin, dkk. *Teori Hukum Pancasila*, (Tasikmalaya, Eruvretta Buana, 2024), 10. Lihat juga Anton-Hermann Chroust, "The Philosophy of Law" 23-45.

setara”. Carr menyebutnya dengan ETP (*equal treatment principle*).<sup>33</sup>

Menurut Alf Ross, keadilan formal didasarkan pada 2 (dua) doktrin yaitu: doktrin *due process of law* (proses hukum melalui peradilan) dan *equal protection* (perlindungan hukum yang setara). Keadilan hukum tolak ukurnya pada prosedural, karena hukum harus pasti, dilaksanakan secara imparsial, dipandang sebagai *equality before the law*. Oleh karenanya secara prosedural aplikasi hukum, penerapan norma hukum umum secara benar dalam kasus konkret, untuk melindungi pencari keadilan atas tindakan kesewenang-wenangan dari penguasa.<sup>34</sup>

Sementara teori keadilan sosial intinya menjelaskan bahwa tolak ukur keadilan sebagai tujuan hukum yakni “masyarakat yang baik” (*good society*) dan peranan hukum untuk mewujudkan keadilan secara aktual, disebut juga keadilan substantif. Di Amerika Serikat, kini pengadilanlah yang paling menentukan untuk mengatur, menjaga “*good society*”. Hal ini disebabkan, karena pengadilan secara radikal memperluas spectrum baru atas perlindungan hak asasi manusia (*human rights*).<sup>35</sup>

Inti dari “teori keadilan sosial” menjelaskan ada dua asas keadilan bagi anggota-anggota masyarakat. *Pertama*, setiap orang hendaknya memiliki suatu hak yang sama atas sistem kebebasan (*basic liberties*) secara luas bagi anggota-anggota masyarakat. *Kedua*, perbedaan sosial dan ekonomi hendaknya diatur sedemikian, sehingga dapat memberikan perlindungan bagi anggota-anggota masyarakat yang paling lemah (tidak mampu), sedangkan berkenaan dengan jabatan dan kedudukan yang terbuka bagi semua orang didasarkan pada asas *fairness* (permainan yang jujur/layak). Dari analisis mengenai keadilan dalam hukum, terminologi keadilan sosial tampaknya lebih dekat ke arah pembahasan etika politik.<sup>36</sup>

---

<sup>33</sup> Craig L. Carr, “The Concept of Formal Justice” dalam *Philosophical Studies: An International Journal for Philosophy in the Analytic Tradition*, Apr., 1981, Vol. 39, No. 3 (Apr., 1981), 211.

<sup>34</sup> I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta, *Teori-teori Hukum*, (Malang: Setara Press, 2018), 207-208.

<sup>35</sup> *Ibid*, 208.

<sup>36</sup> *Ibid*, 209-210.



Konsep kemanfaatan merujuk pandangan Jeremy Bentham (1748-1832), penganut paham utilitarianisme. Ia berpendapat bahwa tujuan hukum hanyalah untuk kemanfaatan manusia. Konsep kemanfaatan diartikannya sama dengan “kebahagiaan” bagi individu-individu. Hukum sudah dapat dikategorikan memenuhi tujuannya, apabila telah mampu memberikan kebahagiaan bagi sebagian besar individu-individu di dalam masyarakat (*the greatest happiness the greatest number*). Meskipun nampak bahwa pandangan Jeremy Bentham, dengan aliran utilitarisme, karakternya individualistik, tetapi jika dimaknai dalam konteks yang universal, kemanfaatan (*doelmatigheid*), kemanfaatan dalam norma hukum sangat berguna, karena tentunya masyarakat akan menaatinya secara sadar apabila hukum dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.<sup>37</sup>

Sementara konsep kepastian hukum sebagai bagian dari cita hukum, menurut Hans Kelsen dimaknai sebagai kepastian hukum karena norma hukum yang telah diformulasikan dalam undang-undang menentukan sanksi bagi tindakan melanggar hukum. Menurut kepastian hukum bersandar pada prinsip imputasi. Prinsip imputasi mengasumsikan manusia itu bebas dan hanya dengan kebebasan itu ia dapat dimintai pertanggungjawaban.<sup>38</sup>

Van Apeldoorn berpandangan bahwa kepastian hukum memiliki dua sisi. *Pertama*, sisi dapat ditentukannya hukum dalam hal-hal kongkret. Artinya pihak-pihak pencari keadilan (*justiabellen*) ingin mengetahui apa yang menjadi hukumnya (*inonkreto*) dalam hal khusus sebelum mereka berperkara. *Kedua*, sisi keamanan hukum, artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim. Dengan demikian kepastian hukum berarti aturan hukum harus jelas dan memberikan perlindungan pada pihak-pihak berperkara.<sup>39</sup>

Jimly Asshiddiqie berpandangan bahwa keadilan itu sepadan dengan keseimbangan (*balance, mizan*), kepatutan (*equity*) dan kewajaran (*proporsionaliti*). Sedangkan kepastian hukum terkait dengan ketertiban (*order*) dan ketenteraman. Sementara

---

<sup>37</sup> *Ibid.* 206-207.

<sup>38</sup> *Ibid.* 205.

<sup>39</sup> *Ibid.*

kebergunaan atau kemanfaatan berkaitan dengan jaminan bahwa semua nilai-nilai tersebut akan mewujudkan kedamaian hidup bersama.<sup>40</sup>

Dalam ajaran Islam, cita hukum dapat disebut sebagai *maqāsid asy-syarī'ah*. Menurut Abu Ishaq asy-Syatibi (sebagai yang dikutip dari ungkapannya “*sesungguhnya syariat itu bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat*”. Dan dalam ungkapan yang lain, dikatakan oleh Syatibi yang artinya “*Hukum-hukum disyariatkan untuk kemaslahatan hamba*”.<sup>41</sup> Apabila ditelaah pernyataan Syatibi tersebut, dapat dikatakan bahwa kandungan *maqāsid syarī'ah* atau tujuan hukum adalah untuk kemaslahatan ummat manusia. Tidak ada satupun hukum Allah dalam pandangan Syatibi yang tidak mempunyai tujuan.<sup>42</sup>

Thahir ibn ‘Asyur memberikan pengertian tentang *maqāsid syarī'ah* sebagai makna-makna dan hikmah-hikmah yang menjadi pertimbangan *Syārī'* dalam segenap atau sebagian besar pentasyri'-annya, yang pertimbangannya itu tidak terbatas dalam satu jenis tertentu. Jadi, termasuk ke dalam *maqāsid* adalah karakteristik syarī'ah, tujuan-tujuannya yang umum, serta makna-makna yang tidak mungkin untuk tidak dipertimbangkan dalam pentasyri'an.<sup>43</sup>

Syatibi menekankan bahwa segi substansi *maqāsid syarī'ah* adalah kemaslahatan. Kemaslahatan dalam *taklif* Tuhan dapat berwujud dalam dua bentuk. *Pertama*, dalam bentuk hakiki, yaitu manfaat langsung dalam arti kausalitas. *Kedua*, dalam bentuk *majazi* yaitu bentuk yang merupakan sebab yang membawa kemaslahatan itu oleh Syatibi dilihat pula dari dua sudut pandang. Dua sudut pandang itu adalah: 1) *Maqāsid asy-Syarī'* (tujuan Tuhan), 2) *Maqāsid al-Mukallaf* (tujuan mukallaf).

Kemaslahatan dapat terwujudkan apabila lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur pokok itu yakni

<sup>40</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jilid I, (Jakarta: Setjend MKRI, 2006), 149.

<sup>41</sup> Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), 62.

<sup>42</sup> *Ibid.* 63.

<sup>43</sup> Muhammad Thahir ibn ‘Asyur, *Maqāsid asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, (Amman: Dār al- Nafais, 2001), 15.



memelihara agama (*hifẓ ad-dīn*), memelihara jiwa (*hifẓ an-nafs*), memelihara akal (*hifẓ al-‘aql*), memelihara keturunan (*hifẓ an-nasl*), dan memelihara harta (*hifẓ al-māl*).<sup>44</sup> Dalam usaha mewujudkan dan memelihara lima unsur pokok itu, Syatibi membagi kepada tiga tingkat *maqāṣid* atau tujuan syariah, yaitu: *maqāṣid ad-darūriyyah*, dimaksudkan untuk memelihara kelima unsur pokok dalam kehidupan manusia; *maqāṣid al-ḥājīyyah*, dimaksudkan untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan kelima unsur pokok itu menjadi lebih baik; dan *maqāṣid at-taḥsīniyyah*, dimaksudkan agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk menyempurnakan pemeliharaan lima unsur pokok.

Menurut Syatibi dalam ketiga *maqāṣid* tersebut yakni *maqāṣid darūriyyah*, *ḥājīyyah*, dan *taḥsīniyyah* menunjukkan bahwa betapa pentingnya pemeliharaan lima unsur pokok itu dalam kehidupan manusia. Bertolak dari batasan bahwa *maqāṣid* adalah kemaslahatan, maka dapat dikatakan bahwa ia juga membagi *maqāṣid* atau cita hukum itu kepada dua orientasi kandungan. Kedua kandungan itu adalah: *al-mas’alah ad-dunyāwiyyah* (cita kemaslahatan dunia) dan *al-mas’alah al-ukhrāwiyyah* (cita kemaslahatan akhirat). Pembagian *maqāṣid* ini tidak dimaksudkan Syatibi untuk menarik garis pemisah yang tajam antara dua orientasi kandungan hukum Islam itu. Sebab, kedua aspek itu secara hakiki tidak dapat dipisahkan dalam hukum Islam.<sup>45</sup>

Ibnu ‘Asyur membagi *maqāṣid* menjadi dua aspek, yakni *maqāṣid asy-syaī’ah al-‘ammah* (cita hukum yang bersifat umum) dan *maqāṣid asy-syaī’ah al-khāṣṣah* (cita hukum yang bersifat khusus). *Maqāṣid asy-syaī’ah al-‘ammah* adalah tujuan syariat yang mencakup kepentingan dan kemaslahatan manusia secara umum, sementara *maqāṣid asy-syaī’ah al-khāṣṣah* merupakan tujuan syariat yang bersifat khusus, yang menyangkut sektor-sektor hubungan privat, seperti muamalah, hukum keluarga, pengelolaan kekayaan dan lain-lain.<sup>46</sup> Pembagian tersebut merupakan elaborasi Ibnu ‘Asyur terhadap konsep *maqāṣid asy-syaī’ah*-nya Syatibi.

<sup>44</sup> Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Cet. IV, Jilid 2, (Jakarta: Prenada, 2008), 233-238.

<sup>45</sup> Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari’ah Menurut Al-Syatibi*, 73-74.

<sup>46</sup> Muhammad Thahir ibn ‘Asyur, *Maqāṣid asy-Syaī’ah*, 16.

Menurut Syamsul Anwar, terdapat tiga level norma hukum Islam yakni: *pertama*, norma-norma dasar atau nilai-nilai filosofis (*al-qiyām al-asāsī*), yakni norma-norma abstrak yang merupakan nilai-nilai dasar dalam hukum Islam seperti kemaslahatan, keadilan, kebebasan dan persamaan, atau pemeliharaan maslahat yang lima (*maqāṣid asy-syarī'ah*). Norma abstrak inilah yang disebut sebagai tujuan hukum. *Kedua*, norma antara (tengah) yang digunakan sebagai perantara (alat) untuk mencapai tujuan-tujuan hukum. Norma tengah ini merupakan doktrin-doktrin umum hukum Islam. Doktrin-doktrin umum ini secara konkret dalam hukum Islam dibedakan menjadi dua macam, yaitu *an-nazariyyat al-fiqhiyyah* (asas-asas umum hukum Islam) dan *al-qawā'id al-fiqhiyyah* (kaidah-kaidah hukum Islam). *Ketiga*, norma hukum konkret (*al-aḥkām al-far'iyyah*) sebagai aplikasi dari dua norma sebelumnya.<sup>47</sup>

Menurut Syamsul Anwar, konsep hirarki norma dalam hukum Islam akan memudahkan untuk merespon berbagai masalah dari sudut pandang hukum Islam karena permasalahan tidak hanya dilihat dari aspek hukum *taklifi* saja yang merupakan peraturan hukum syariah detil konkret, tetapi respon dapat dilakukan dari asas-asas dan prinsip-prinsip universal.<sup>48</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Objek Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji penelitian hukum dapat dibagi menjadi 2 (dua) tipologi, yakni penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris atau sosiologis.<sup>49</sup> Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Sementara penelitian empiris atau sosiologis adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer.

Objek dari penelitian hukum normatif terdiri dari: a) penelitian terhadap asas-asas hukum; b) penelitian terhadap sistematika

---

<sup>47</sup> Syamsul Anwar, "Teori Pertingkatan Norma dalam Usul Fikih, *Asy-Syir'ah*, Vol. 50, No. 1, (Juni 2016), 142.

<sup>48</sup> *Ibid.*

<sup>49</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 13-14.

hukum; c) penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum; d) penelitian sejarah hukum; e) penelitian perbandingan hukum.<sup>50</sup> Sementara objek kajian dari penelitian hukum empiris terdiri atas: a) efektifitas aturan hukum; b) kepatuhan terhadap aturan hukum; c) peranan lembaga atau institusi hukum dalam penegakan hukum; d) implementasi aturan hukum; e) pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu atau sebaliknya; dan f) pengaruh masalah sosial tertentu terhadap aturan hukum.<sup>51</sup>

Penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian normatif empiris artinya penelitian ini menggunakan basis analisis norma hukum tertulis (*law in book*) dalam peraturan perundang-undangan maupun putusan-putusan hakim (*law as it is decided by judge*) dengan objeknya berupa putusan-putusan perkara ekonomi syariah yang diambil dari 3 (tiga) Pengadilan Agama (PA) di wilayah Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Yogyakarta yakni PA Bantul, PA Yogyakarta dan PA Sleman sepanjang mengenai pengenaan *ta'zir* dan *ta'wid* akibat wanprestasi.

## 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan 3 (tiga) pendekatan yakni, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan sosiologi hukum (*legal sociological approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan mengenai ekonomi syariah baik berupa Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Mahkamah Agung dan peraturan lain yang terkait. Pendekatan ini berguna untuk mengukur konsistensi atau harmonisasi antara satu regulasi dengan regulasi yang lain.

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah perkara-perkara ekonomi syariah yang telah diputus oleh 3 (tiga) Pengadilan Agama (PA) di wilayah Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Yogyakarta yakni PA Bantul, PA Yogyakarta dan PA Sleman sepanjang tahun 2019-2022, khususnya mengenai penerapan *ta'zir* dan *ta'wid*. Telaah atas putusan-putusan tersebut berfokus pada

---

<sup>50</sup> *Ibid.* 14.

<sup>51</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2009), 87.

bagaimana rumusan pertimbangan hakim satu dengan yang lain sehingga terjadi disparitas dalam memutus penerapan *ta'zir* dan *ta'wid* dalam perkara-perkara ekonomi syariah.

Pendekatan sosiologi hukum dilakukan dengan cara mencari tahu faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya disparitas putusan hakim atas penerapan *ta'zir* (denda) dan *ta'wid* (ganti rugi) dalam putusan-putusan perkara ekonomi syariah di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta.

### 3. Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang mana menurut Abdul Kadir Muhammad<sup>52</sup> bahwa data sekunder itu dapat dibedakan antara bahan hukum yakni: *Pertama*, yang berasal dari hukum, yakni perundang-undangan, dokumen hukum, putusan pengadilan, laporan hukum, dan catatan hukum. *Kedua*, yang berasal dari ilmu pengetahuan hukum, yakni ajaran atau doktrin hukum, teori hukum, pendapat hukum, ulasan hukum.

Data sekunder dalam penelitian ini disebut bahan hukum, yakni bahan yang dapat digunakan untuk tujuan untuk menganalisis hukum yang berlaku.<sup>53</sup> Bahan hukum sendiri terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan tersier. Bahan hukum primer dalam penelitian ini berupa putusan-putusan perkara ekonomi syariah di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta khususnya mengenai penerapan *ta'zir* dan *ta'wid* yang dapat dilihat dari tabel 1.3 berikut:

Tabel 1.3  
Daftar Perkara Ekonomi Syariah Objek Penelitian

Tahun	Nomor Perkara	Pengadilan Pemutus
2019	1618/Pdt.G/2019/PA.Smn	Pengadilan Agama Sleman
2019	1315/Pdt.G/2019/PA.Btl	Pengadilan Agama Bantul
2019	1687/Pdt.G/2019/PA.Smn	Pengadilan Agama Sleman
2019	27/Pdt.G/2019/PTA.Yk	Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta

<sup>52</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 8.

<sup>53</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfa Beta, 2017), 68.

2020	34/Pdt.G/2020/PTA.Yk	Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta
2020	1152/Pdt.G/2020/PA.Btl.	Pengadilan Agama Bantul
2020	370/Pdt.G/2020/PA.Yk	Pengadilan Agama Yogyakarta
2020	438/Pdt.G/2020/PA.Yk	Pengadilan Agama Yogyakarta
2020	638/Pdt.G/2020/PA.Yk	Pengadilan Agama Yogyakarta
2021	398/Pdt.G/2021/PA.Btl	Pengadilan Agama Bantul
2021	1359/Pdt.G/2021/PA.Btl,	Pengadilan Agama Bantul
2021	193/Pdt.G/2021/PA.Yk	Pengadilan Agama Yogyakarta
2021	392/Pdt.G/2021/PA.Yk	Pengadilan Agama Yogyakarta
2022	442/Pdt.G/2022/PA.Btl	Pengadilan Agama Bantul

Bahan hukum primer lainnya adalah Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Mahkamah Agung dan peraturan lain yang terkait mengenai ekonomi syariah, termasuk Fatwa-fatwa DSN MUI dan yurisprudensi.

Bahan hukum sekunder berupa buku-buku teks, kitab, doktrin, jurnal ilmiah terkait dengan sengketa ekonomi syariah khususnya mengenai penerapan *ta'zir* dan *ta'wid* sebagai akibat wanprestasi dari salah satu pihak. Sementara bahan hukum tersier berupa kamus-kamus, ensiklopedia, atau indeks kumulatif yang dapat memberikan petunjuk atau penjelasan terkait dengan bahan hukum primer dan sekunder.

Adapun data primer di sini merupakan data untuk mengkonfirmasi data sekunder. Data primer berupa hasil wawancara bebas terhadap hakim Pengadilan Agama dan hasil diskusi terfokus pada bimbingan teknis peradilana agama Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui metode pengumpulan data sekunder yakni studi pustaka, studi dokumen, studi arsip serta wawancara dan diskusi terarah (*focus group discussion*) pada bimbingan teknis Badan Peradilan Agama. Studi dokumentasi ini dilakukan dengan menelaah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier untuk kemudian dipastikan validasinya untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim atas penerapan *ta'zir* dan *ta'wid* akibat

terjadinya wanprestasi salah pihak dalam perkara ekonomi syariah dalam putusan-putusan Pengadilan Agama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta. Kajian kepustakaan diperoleh melalui data sekunder berupa kitab, buku, doktrin hukum, fatwa ulama, atau dokumen hukum lain yang relevan.

Adapun data sekunder diperoleh dari hasil wawancara bebas dengan hakim Pengadilan Agama yang pernah menangani perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Bantul dan keikutsertaan penulis secara *online* atau virtual dalam diskusi terfokus bimbingan teknis peradilan agama yang diselenggarakan Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung sejak tahun 2022-2024.

## 5. Analisis Data

Data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum tersebut diolah dan dianalisis secara kualitatif, yakni analisis data dengan cara menguraikan data yang berkualitas dalam kalimat yang teratur, runtut, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga dapat memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.

Bahan-bahan berupa putusan-putusan pengadilan terkait dengan penerapan *ta'zir* dan *ta'wid* dalam perkara ekonomi syariah di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tahun 2019-2022 dianalisis dan dilakukan konfirmasi data primer berupa wawancara dan bimtek teknis peradilan agama merujuk pada konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat ahli atau pandangan penulis sendiri tentang *ta'zir* dan *ta'wid*.

## G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penyusunan disertasi ini terdiri dari enam bab. Bab Pertama terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan, Kajian Pustaka, Kajian Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan. Bab Kedua membahas Konsepsi *Ta'zir* dan *Ta'wid* Sebagai Akibat Wanprestasi, yang terdiri dari pembahasan mengenai: Konsep *Ta'zir* Sebagai Sanksi Pidana dan Perdata, Konsep *Ta'wid* Sebagai Sanksi Perdata, *Ta'zir* dan *Ta'wid* Sebagai Akibat Wanprestasi serta Bentuk-Bentuk Tuntutan *Ta'zir* dan *Ta'wid* dalam Gugatan Ekonomi Syariah.



Bab Ketiga membahas Disparitas Pengenaan *Ta'zir* dan *Ta'wid* Dalam Perkara Ekonomi Syariah, yang terdiri dari pembahasan mengenai: Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim dalam Putusan-Putusan Pengadilan Agama Bantul, Pengadilan Agama Yogyakarta dan Pengadilan Agama Sleman *junto* Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta.

Bab Keempat merupakan Analisis Faktor Terjadinya Disparitas Putusan Hakim Agama dalam Pengenaan *Ta'zir* dan *Ta'wid* yang terdiri dari: Disparitas Putusan Hakim dan Faktor yang Mempengaruhi, Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Disparitas Putusan Hakim dalam Pengenaan *Ta'zir* dan *Ta'wid*.

Bab Kelima mengulas tentang gagasan Disparitas Putusan dan Moderasi Cita Hukum, yang terdiri dari pembahasan mengenai: Kepastian Hukum Sebagai Keadilan Hukum, Standar Hukum Sebagai Pengurang Disparitas Putusan, dan Gagasan Kemaslahatan Sebagai Moderasi Cita Hukum. Sementara terakhir yakni Bab Keenam merupakan Penutup yang berisi Kesimpulan dan Saran-saran.



## BAB VI PENUTUP

### A. Kesimpulan

Penelitian terhadap putusan-putusan perkara ekonomi syariah sepanjang penerapan *ta'zir* dan *ta'wid* di wilayah Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Yogyakarta khususnya di Pengadilan Agama (PA) Bantul, PA Yogyakarta dan PA Sleman menunjukkan terjadi disparitas putusan baik bersifat horisontal maupun vertikal.

Disparitas yang bersifat horisontal yakni disparitas putusan pada jenis perkara yang sama dalam satu tingkat pengadilan. Sementara disparitas vertikal merupakan disparitas putusan pada jenis perkara yang sama pada satu tingkat pengadilan dihadapkan dengan pengadilan yang lebih tinggi. Disparitas horisontal terjadi dalam perkara-perkara di PA Bantul dan PA Yogyakarta. Sementara disparitas yang bersifat vertikal terjadi dalam perkara-perkara di PA Sleman yang dihadapkan (*vis à vis*) PTA Yogyakarta.

Hasil penelitian menunjukkan disparitas putusan tersebut dipengaruhi paling tidak oleh 3 (tiga) faktor yakni:

1. Faktor pemahaman hakim yang tidak sama terhadap aspek hukum formil / hukum acara perdata, yang dapat dilihat dari model perumusan *dictum* atau amar putusan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata.
2. Faktor pemahaman hakim yang tidak sama terhadap aspek hukum materiil ekonomi syariah, yang dapat dilihat dari *legal reasoning* hakim yang ternyata tidak *update* dengan perkembangan terbaru, khususnya fatwa-fatwa DSN MUI dan SEMA yang sesuai pada saat perkara-perkara tersebut diperiksa.
3. Faktor pembuktian para pihak yang berperkara, yang mana karakteristik pertimbangan hakim sangat diwarnai oleh bagaimana para pihak khususnya penggugat memiliki argumentasi faktual dan hukum disertai pembuktian formil yang memadai. Semakin argumentatif, logis, dan harmonis dengan pembuktian maka akan semakin mudah menumbuhkan



keyakinan hakim untuk melahirkan suatu amar putusan yang sesuai dengan petitum penggugat.

Disparitas putusan yang dipengaruhi faktor-faktor di atas dapat menyebabkan terganggunya kepastian hukum. Jika kepastian hukum tidak dapat terwujud dengan baik, maka cita hukum berupa keadilan hukum akan sulit tercapai, demikian pula kemaslahatan sebagai *maqasid syariah* akan semakin jauh terwujud. Kemaslahatan hukum sebagai moderasi cita hukum perlu terus menjadi penekanan dalam proses penegakan hukum yang tidak saja secara formalistik mengedepankan aspek-aspek positivistik hukum, tetapi juga realistik dengan melihat fakta-fakta yang ada.

## **B. Saran-saran**

Untuk mengurangi terjadinya disparitas putusan sebagaimana terjadi dalam penelitian ini, seyogyanya diperlukan upaya-upaya strategis dan mendesak, antara lain:

*Pertama*, Mahkamah Agung harus melaksanakan PERMA Nomor 5 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah bagi seluruh hakim Pengadilan Agama (PA) / Mahkamah Syariah (MS) di Indonesia untuk kemudian melakukan *upgrading* secara berkala bagi seluruh hakim PA/MS dalam rangka penguatan aspek-aspek hukum formil dan hukum materiil ekonomi syariah dengan bekerjasama dengan berbagai pihak baik pemegang otoritas regulasi seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), kementerian dan lembaga terkait ekonomi syariah seperti kementerian koperasi, Bursa Efek Indonesia (BEI), Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), DSN MUI serta asosiasi-asosiasi yang konsen terhadap ekonomi syariah termasuk Perguruan Tinggi dan organisasi profesi. Sementara pada level Pengadilan Tinggi Agama (PTA) seyogyanya menginisiasi kegiatan disemenasi putusan atau apapun namanya dalam rangka penguatan kapasitas dan pembelajaran hakim di PA/MS.

*Kedua*, Mahkamah Agung perlu merancang standar hukum yang sama baik berupa yurisprudensi ataupun rumusan kaidah-kaidah yang terformulasikan dalam SEMA melalui rapat pleno kamar agama, yang tidak saja berfokus pada teknis penanganan (aspek hukum formil) tetapi juga aspek hukum materiil, termasuk

menjadikan Fatwa-fatwa DSN MUI sebagai bahan perumusan kaidah-kaidah dalam penyelesaian perkara ekonomi syariah.

*Ketiga*, bagi dunia akademik dan profesi seyogyanya terus melakukan kajian-kajian inovasi hukum ekonomi syariah yang lebih progresif, dinamis dan harmonis yang nantinya dapat dijadikan referensi bagi para penegak hukum, termasuk melakukan kajian kritis atas berbagai rujukan hukum yang masih eksisting semisal KHES, POJK dan Fatwa DSN MUI.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku dan Artikel

- A. Bryan Garner, *Black's Law Dictionary*, New York: St Paul Minn, 1999.
- A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, Jakarta: Kencana, 2011.
- A. Mukti Arto, *Pembaruan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Abd al-Aziz Amir, *At-Ta'zir fi asy-Syari'ah al-Islamiyyah*, tkt: Dār al-Fikr al-Arabiy, 1976.
- Abd al-Qadir al-Audah, *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islamiy Muqāranan bi al-Qanūn al-Wad'I*, Juz I, tt: Dār at-Turab, 1968.
- Abdul Aziz Dahlan, (ed) "Jarimah", *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid III, Jakarta: Ichtisar Baru van Hoeve, 1996.
- Abdul Aziz Nasihuddin, dkk. *Teori Hukum Pancasila*, Tasikmalaya: Ervaretta Buana, 2024.
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Abdul Manan, "Hakim Peradilan Agama" dalam *Peradilan Agama Ditinjau Dari Berbagai Aspek*, Jakarta: Badilag, 2013.
- Abdul Mujib, dkk. *Jaminan dan Penjaminan Dalam Bisnis Syariah, Sebuah Perspektif Hukum Islam Indonesia*, Jakarta: Kohebsi, 2021.
- Abdurrahman Ibrahim Abdul Aziz Al-Humaidi, *al-Qada' wa Nizāmuhu fi al-Kitāb wa as-Sunnah*, Makkah: Um al-Qura, 1989.

- Abu al-Hasan Ali al-Mawardi, *al-Ahkām al-Ṣultānīyah*, Beirut: Dār al-Fikri, 1989.
- Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Juz III, Beirut: Dār al-Fikr, 1994.
- Achmad Ali dan Wiwik Heryani, *Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Adies Kadir. *Menyelamatkan Wakil Tuhan Memperkuat Peran dan Kedudukan Hakim*, Jakarta: PT. Semesta Merdeka Utama, 2018.
- Aditya Yuli Selistyanan, *Argumentasi Hukum*, Semarang: Yoga Pratama, 2021.
- Afdal Zikri, *Prinsip Kepastian Hukum, Implementasi Eksekusi Hadhanah Di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta*, Jakarta: Putra Surya Santosa, 2020.
- Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Kaidah-kaidah Hukum Yurisprudensi*, cet.ke-3, Jakarta: Kencana, 2008.
- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progressif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1984.
- Akbar Sarif dan Ridzwan Ahmad, “Konsep Maslahat dan Mafsadat” *Tsaqafah, Jurnal Peradan Islam*, Vol. 13, No. 2, 2017.
- Al-Gazali, *al-Mustasfa min ‘ilm al-Uṣūl*, Cairo: Dār al-Hadis, 2000.
- Ali Sodiqin, *Teori Maudhu’i Nuzuli Sebagai Dasar Pengembangan Fikih Maqasidi*, Yogyakarta: Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2024.
- Amran Suadi, “Peluang dan Tantangan Lembaga Keuangan Syariah Dalam Menghadapi Pasar Bebas” *Jurnal Hukum dan Peradilan* 7, No.1, 2018. DOI :10.25216/JHP.7.1.2018.1-22
- Anton-Hermann Chroust, “The Philosophy of Law of Gustav Radbruch” *The Philosophical Review*, Jan., 1944, Vol. 53, No. 1, January 1944.

- Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2000.
- Asadulloh Al Faruk, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.
- Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- B. Oomen dan A. Bedner, *Real Legal Certainty and Its Relevance, Essays in honour of Jan Michiel Otto*, Leiden: Leiden University Press, 2019.
- Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum*, Yogyakarta: UII Press, 2006.
- Brian Z. Tamanaha, "Balanced Realism on Judging" *Valparaiso University Law Review*, Vol. 44, No. 4, 2010.
- Brian Z. Tamanaha, *A Realistic Theory of Law*, Cambridge: Cambridge University, 2017.
- Brian Z. Tamanaha, *Beyond the Formalist-Realist Divide, The Role of Politics in Judging*, New Jersey: Princeton University Press, 2010.
- Cik Basir, *Penerapan Lembaga Dwangsom (Uang Paksa) di Lingkungan Peradilan Agama*, Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Craig L. Carr, "The Concept of Formal Justice" *Philosophical Studies: An International Journal for Philosophy in the Analytic Tradition*, Vol. 39, No. 3, April 1981.
- Denis Patterson (ed.), *A Companion to Philosophy of Law and Legal Theory (Second Edition)*, West Sussex: Wiley-Blackwell, 2009.
- Dewi Sukmana Kristianti, "Kajian Model Penalaran Hukum yang Dilakukan Hakim atas Denda Ta'zir pada Akad Pembiayaan Murabahah" dalam *Pandecta* 16, No.2, 2021. <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta> diakses tanggal 29 November 2022.
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan*

*Agama, Buku II*, Edisi Revisi, Jakarta: Mahkamah Agung, 2010.

- Elina Paunio, “Beyond Predictability - Reflections on Legal Certainty and the Discourse Theory of Law in the EU Legal Order”, *German Law Journal*, Vol.10, No.11, November 2009. <https://doi.org/10.1017/S2071832200018332> diakses 2 Juni 2023.
- Erie Hariyanto, “Public Trust in the Religious Court to Handle Dispute of Sharia Economy” *Journal Ahkam* 22, No.1, 2022.
- Fikri Pathurohman, *Putusan-putusan Perkara Ekonomi Syariah Pengadilan Agama Sebagai Yurisprudensi Hukum Islam (Studi Di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Tahun 2011-2018)*, Tesis Magister Ilmu Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020.
- Habibul Umam Taqiuddin, “Penalaran Hukum (*Legal Reasoning*) Dalam Putusan Hakim,” *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 1, No. 2, 2017.
- Hamli Syaifullah, “Ta’widh dan Ta’zir Perspektif Mufassir Klasik dan Implementasinya di Bank Syariah” *Jurnal MALIA* 5, No.1, 2021, <http://dx.doi.org/10.21043/malia.v5i1.10196> diakses tanggal 14 Oktober 2021.
- Hasanuddin, *Gugatan Ganti Rugi Perdata Terhadap Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Di Bidang Kewenangan Pengadilan Agama*, Disertasi Program Doktor (S3) Studi Islam Pascasarjana UIN Yogyakarta, 2019.
- Hasbi Ash-Shidieqy, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Henry Campbell Black, *Black Law Dictionary*, ed.ke-7, London: West Publishing CO, 1990.
- HLA. Hart, *Law, Liberty and Morality; Hukum, Kebebasan, dan Moralitas*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Husain Ibn Ali al-Baihaqi, *Sunan al-Kubra*, Juz x, Beirut: Dār al-fikr, tt.

- I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta, *Teori-teori Hukum*, Malang: Setara Press, 2018.
- Ibn Manzur, *Lisān al-‘Arabiy*, Beirut: Dār aṣ-Ṣadīr, 1997.
- Ibrahim Unais, et. al., *al-Mu’jam al-Wasīf*, ttp: al-Syurūk al-Dauliyah, 2004.
- Imam Rasyidin, “Implementation of Amercement in the Financing Contract in Islamic Banking based on Justice & Benefits Principles” *Jurnal Sultan Agung Notary Law Review* 3, No.1, September, 2021.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 19 Juni 1991.
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfa Beta, 2017.
- Izza Hanifuddin, “Ganti Rugi Perspektif Fiqh Ekonomi” *Jurnal Muslim Heritage* 5, No.1, 2020.
- J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya*, Bandung: Alumni, 1993.
- Jan-R. Sieckmann, “Reconstructing Relativism. An Analysis of Radbruch's Philosophy of Law” *Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie / Archives for Philosophy of Law and Social Philosophy*, 2009, Vol. 95, No. 1, 2009.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum* [https://spada.uns.ac.id/pluginfile.php/541934/mod\\_resource/content/1/Penegakan\\_Hukum.pdf](https://spada.uns.ac.id/pluginfile.php/541934/mod_resource/content/1/Penegakan_Hukum.pdf) diakses 2 Juni 2023.
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jilid I, Jakarta: Setjend MKRI, 2006.
- Kartono, *Peradilan Bebas*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1982.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Burgerlijk Wetboek*, diindonesiakan oleh R.Subketi dan R. Tjitrosudibio, Jakarta: Pradnya Paramita, 2007.



- Komisi Yudisial, *Disparitas Putusan Hakim "Identifikasi dan Implikasi"* (Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2014).
- Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia: Teori, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*, Bandung: Citra Aditya Abadi, 2009.
- M. Faiz Nashrullah, "Resiko dan Ganti Rugi dalam Perikatan Perspektif Konvensional dan Syariah" *Journal Islamic of Business Law* 3, No.4, 2019, <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl> diakses tanggal 13 Oktober 2021.
- M. Syamsudin, "Rekonstruksi Pola Pikir Hakim dalam Memutuskan Perkara Korupsi Berbasis Hukum Progresif" *Jurnal Dinamika Hukum* 11, No.1, 2011.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata, Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- M. Yahya Harahap, *Kekuasaan Pengadilan Tinggi dan Proses Pemeriksaan Perkara Perdata dalam Tingkat Banding*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, 1986.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Himpunan Yurisprudensi Mahkamah Agung Sampai Dengan Tahun 2018*, Jakarta: Biro Hukum dan Humas, Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI, 2020.
- Maradaman Harahap, "Hukum Acara Peradilan Agama" *Peradilan Agama Ditinjau Dari Berbagai Aspek*, Jakarta: Badilag, 2013.
- Mardi Candra, *Pembuktian Dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis Terhadap Alat Bukti Qarinah)*, Padang: IAIN Imam Bondjol, 2002.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*, Bandung: Alumni, 2002.
- Moh. Amir Hamzah, *Hukum Acara Perdata Peradilan Tingkat Banding*, Malang: Setara Press, 2013.

- Moh. Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandar Lampung: Anugerah Utama Raharja, 2019.
- Muhammad Abu Zahrah, *Uṣul al-Fiqh*, Mesir: Dār al-Fikri al-‘Araby, 1985.
- Muhammad Fathi al-Duraini, *Buḥus Muqaranah fi al-Fiqh al-Islāmiy wa Uṣūlah*, Juz II, Beirut: Muassasah ar-Risālah, 1994.
- Muhammad Hanafiah dan Anwar Hafidzi, “Ta’zir Concept in Sharia Banking (Analysis of Fatwa DSN MUI Number 17/DSN-MUI/IX/2000)” *Perisai*, 5 (1), April 2021. <https://journal.umsida.ac.id/index.php/perisai> diakses tanggal 22 November 2021.
- Muhammad Salam Mazkur, *al-Qaḍa’ fi al-Islām*, Beirut: Dār an-Nahḍah al-Arabiyah, 2004.
- Muhammad Sulton Aziz, *Konsep Syartul Jaza’i (Klausul Denda) Dalam Perspektif Fiqih Islam (Studi Analisis Keputusan Majma’ Fiqih Islami Nomor 109)*, Tulungagung: Tesis UIN Satu, 2019.
- Muhammad Thahir ibn ‘Asyur, *Maqāṣid asy-Syañ‘ah al-Islāmiyyah*, Amman: Dār al-Nafais, 2001.
- Muji Kartika Rajayu, *Sengketa Mazhab Hukum, Sintesis Berbagai Mazhab Dalam Pemikiran Hukum*, Jakarta: Kompas Gramedia, 2016.
- Nindyo Pramono, *Hukum Komersil*, Jakarta: Pusat Penerbitan UT, 2003.
- Oemar Seno Adji, *Hukum-hukum Pidana*, Jakarta: Erlangga, 1984.
- Otoritas Jasa Keuangan, *Statistik IKNB Syariah Indonesia November 2022*, Jakarta: OJK RI, 2022.
- Otoritas Jasa Keuangan, *Statistik Perbankan Syariah September 2022*, Jakarta: OJK RI, 2022.
- Otoritas Jasa Keuangan, *Statistik Saham Syariah Desember 2022*, Jakarta: OJK RI, 2022.
- Paul Heinrich Neuhaus, “Legal Certainty versus Equity in the Conflict of Laws”, *Law and Contemporary Problems* Vol. 28, No. 4, New

- Trends in the Conflict of Laws, Autumn, 1963. <https://www.jstor.org/stable/1190565> diakses tanggal 2 Juni 2023.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009.
- R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2001.
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Bandung: Intermasa, 1979.
- R. Suryatin, *Hukum Perikatan*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2001.
- R. Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Bandung: Sumur, 2003.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Press, 2011.
- Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Indonesia (Dalam Perspektif Perbandingan), Bagian Pertama*, Yogyakarta: FH UII Press, 2012.
- Ridwan, *Diskresi dan Tanggung Jawab Pemerintah*, Yogyakarta: FH UII Press, 2014.
- Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2005.
- Rusni Hassan, Fatimah Mohamad Noor dan Jawwad Ali, "The Application of *Ta'widh* and *Gharamah* in the Context of Non-financial Institution" *Digitalization: Opportunities and Challenges for Business*, Lecturer Notes in Networks and Systems, ed. Alarreeni, B Hamdan, dkk Vol 621, Springer, Cham, 2023. <https://doi.org/10.1007/978-3-031-26956>, diakses tanggal 30 November 2023.
- Saheed Abdullahi Busari dan Habeebullah Zakariyah, Analysis of Sukuk Cross-Default Clause: A Fiqh Perspective, *Journal of Islamic Finance* 8, No. 2 (2019):51, <https://journals.iium.edu.my/iibf-journal/index.php/jif/article/download/367/168/931> diakses tanggal 29 November 2021.
- Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

- Sam'ani Sya'roni, "Kajian Yuridis *Argumentum A Contrario* Sanksi *Dwansom* dalam Putusan Nafkah di Peradilan Agama", *Jurnal Hukum Islam*, Vol.15 No.1, Juni 2017.
- Samsul Karmaen, "Konsep Denda Dalam Lembaga Keuangan Syariah (Analisa Terhadap Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI No. 17/DSNMUI/IX/2000)" *Muslimpreneur* 2, No.1, Januari 2022.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.
- Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, cet.ke-7, Jakarta: Kencana, 2017.
- Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2002.
- Sudjana, "Akibat Hukum Wanprestasi Dan Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Transaksi Anjak Piutang", *VeJ5*, No. 2, 2000.
- Suhendro, *Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Kontrak Di Indonesia*, Yogyakarta: Disertasi Fakultas Hukum UII, 2014.
- Syamsul Anwar, "Teori Peningkatan Norma dalam Usul Fikih, *Asy-Syir'ah*, Vol. 50, No. 1, Juni 2016.
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah, Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Syarif Hidayatullah, dkk. "Eksistensi Penerapan Hak Ex Officio Hakim Dalam Putusan Di Pengadilan Agama" *Sangaji, Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* 6, No.1, Oktober 2022. <https://ejournal.iainbima.ac.id/index.php/sangaji/issue/view/106> diakses 5 November 2023.
- Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Cet. IV, Jilid 2, Jakarta: Prenada, 2008.

- Van Scravendijk, *Buku Peladjaran Tentang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: J. B. Wolters, 1956.
- Wahbah al-Zuhaily, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmiy*, Vol.1, Damaskus: Dār al-Fikr, 2005.
- Wahbah az-Zuhaily, *Naẓariyah ad-Damān*, Damsiq: Dār al-Fikr, 1998.
- Wicipto Setiadi, “Penegakan Hukum: Kontribusinya Bagi Pendidikan Hukum Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia (*Law Enforcement: Its Contribution To Legal Education In The Contect Of Human Resource Development*)” dalam *Majalah Hukum Nasional*, Vol.48, No.2, Jakarta: BPHN, 2018.
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: Sumur Batu, 1962.
- Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan Yang Lahir dari Hubungan Kontraktual*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2011.
- Zawawi, “Fatwa Klausul Sanksi Dalam Akad: Studi Komparatif Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Majma’ Fiqh Organisasi Konferensi Islam (OKI)” *Ijtihad*, 16, No. 2, 2016. <https://ijtihad.iainsalatiga.ac.id/index.php/ijtihad/article/view/689> diakses tanggal 22 November 2021.
- Zuhaira Nadiyah Bini Zulkipli “Late Payment Penalty: *Ta’widh* and *Gharamah* Imposed to Debtor from the Shariah Perspective” *Yuridika* 35, No.1, Januari 2020. <https://e-journal.unair.ac.id/YDK/article/view/15620/pdf> diakses tanggal 30 November 2023.

### **Peraturan-Peraturan Hukum**

- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor. 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Ijarah*.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah*.

- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor. 109/DSN-MUI/II/2017 Tentang Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah (PLJPS).
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor. 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Mudharabah*.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor. 129/DSN-MUI/VII/2019 Tentang Biaya Riil Sebagai *Ta'widh* Akibat Wanprestasi.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor. 134/DSN-MUI/II/2020 Tentang Biaya Riil Sebagai Akibat Penjadwalan Kembali Tagihan (*at-taklifah al-fi'liyyah an-nātijah 'an jadwalah al-Duyūn*).
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor. 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-nunda Pembayaran.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor. 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn*.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor. 43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang *Ta'widh*.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor. 64/DSN-MUI/XII/2007 Tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah *Ju'alah* (SBIS *Ju'alah*).
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily*.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor. 70/DSN-MUI/VI/2008 Tentang Metode Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor. 92/DSN-MUI/IV/2014 Tentang Pembiayaan yang Disertai *Rahn* (*at-tamwil al-mausuq bi al-rahm*).
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor.07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Muḍārabah* (*Qirad*).



Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor.111/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli *Murābahah*.

Fatwa DSN MUI Nomor 129/DSN-MUI/VII/2019 Tentang Biaya Riil Sebagai *Ta'widh* Akibat Wanprestasi (*at-Takallif al-Fi'liyyah an-Nasyi'ah 'an an-Nukūl*).

*Het Herziene Indoneisch Reglement* (HIR) Staatsblad Tahun 1941 Nomor 44.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 19 Juni 1991.

Keputusan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 tanggal 8 April 2009 Tentang Kode Etik dan Perilaku Hakim (KEPH).

Keputusan Ketua MARI Nomor: 359/KMA/SK/XII/2022 Tentang *Template* dan Pedoman Penulisan Putusan/Penetapan Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan Di Bawah Mahkamah Agung.

Keputusan KMA Nomor 44/SK/KMA/III/2014 Tentang Pemberlakuan *Template* Putusan dan Standar Penomoran Perkara Peradilan Umum.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).



- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi Di Pengadilan Secara Elektronik.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 29 /POJK.03/2019 Tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
- Reglement op de Burgelijke Rechtsvordering voor Europeanen (Rv)* Staatsblad Tahun 1847 Nomor 52 juncto Staatsblad Tahun 1849 Nomor 63.
- Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg)* Staatsblad Tahun 1927 Nomor 227.
- Salinan Putusan Pengadilan Agama Bantul Perkara Nomor 1152/Pdt.G/2020/PA.Btl tanggal 8 Desember 2020 / 22 Rabiul Akhir 1442 H.
- Salinan Putusan Pengadilan Agama Bantul Perkara Nomor 1315/Pdt.G/2019/PA.Btl tanggal 4 Maret 2020 M / 9 Rajab 1441 H.
- Salinan Putusan Pengadilan Agama Bantul Perkara Nomor 1359/Pdt.G/2021/PA.Btl tanggal 16 November 2021 / 22 Rabiul Akhir 1443 H.
- Salinan Putusan Pengadilan Agama Bantul Perkara Nomor 398/Pdt.G/2021/PA.Btl tanggal 4 Mei 2021 / 22 Ramadhan 1442 H.
- Salinan Putusan Pengadilan Agama Bantul Perkara Nomor 442/Pdt.G/2022/PA.Btl tanggal 30 Mei 2022 / 29 Syawal 1443 H.

- Salinan Putusan Pengadilan Agama Sleman Perkara Nomor 1618/Pdt.G/2019/PA.Smn tanggal 20 Februari 2020 M / 25 Jumadil Akhir 1441 H.
- Salinan Putusan Pengadilan Agama Sleman Perkara Nomor 1687/Pdt.G/2019/PA.Smn tanggal 5 Maret 2020 M / 10 Rajab 1441 H.
- Salinan Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Perkara Nomor 193/Pdt.G/2021/PA Yk tanggal 21 Juli 2021 M / 11 Dzulhijah 1442 H
- Salinan Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Perkara Nomor 370/Pdt.G/2020/PA.Yk tanggal 31 Maret 2021 M / 17 Sya'ban 1442 H.
- Salinan Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Perkara Nomor 392/Pdt.G/2021/PA.Yk tanggal 8 November 2021 M / 3 Rabiul Akhir 1443 H.
- Salinan Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Perkara Nomor 438/Pdt.G/2020/PA.Yk tanggal 5 Mei 2021 M / 23 Ramadhan 1442 H.
- Salinan Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Perkara Nomor 638/Pdt.G/2020/PA Yk tanggal 30 Juni 2021 M / 20 Dzulqo'dah 1442 H
- Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Perkara Nomor 27/Pdt.G/2020/PTA.Yk tanggal 27 Mei 2020 M / 04 Syawal 1441 H.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tanggal 29 Desember 2023.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1972 Tentang Pengumpulan Yurisprudensi.

- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) Dan Provisionil.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2001 Tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) Dan Provisionil.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 1964 Tentang Putusan Verstek.
- Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4

Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. *Jo.* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIV/2016 dan 35/PUU-VIII/2010

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat *jo.* Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 95/PUU-XIV/2016 *jo.* Putusan MK Nomor 112/PUU-XII/2014 dan 36/PUU-XIII/2015.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, *jo.* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Zakat *jo.* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PUU-X/2012.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) *jo.* Putusan Mahkamah Agung Nomor 071/PUU-II/2004\_001- 002/PUU-III/2005

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) *jo.* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XVIII/2020.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia *jo.* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan

Kehakiman *jo.* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013.

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

### Sumber Internet

<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/optimalisasi-sinergitas-badilag-dan-dsn-mui-dalam-penguatan-sistem-hukum-ekonomi-syariah-di-indonesia-27-3> diakses tanggal 28 Januari 2024.

<https://dsnemui.or.id/kategori/fatwa/>

<https://dsnemui.or.id/sertifikasi/senarai-perusahaan-bersertifikat/> diakses tanggal 6 Oktober 2021.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kemaslahatan>

<https://kbbi.web.id/disparitas>

<https://kemenkopukm.go.id/read/koperasi-syariah-berperan-penting-gerakkan-sektor-riil> diakses tanggal 6 Oktober 2021.

<https://law.wustl.edu/faculty-staff-directory/profile/brian-z-tamanaha/>

<https://mukisi.com/5860/mukisi-kini-sudah-72-rs-syariah-tersebar-di-indonesia/>.

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/kategori/ekonomi-syariah-1.html> diakses tanggal 30 September 2023.

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/periode/tahunjenis/putusan/kategori/ekonomi-syariah-1.html> diakses pada tanggal 30 September 2023.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/ma-berharap-pleno-kamar-ke-12-hasilkan-rumusan-kaidah-hukum-berkualitas-lt655b6ed308c57/> diakses tanggal 25 November 2023.

<https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/6006/ketua-mahkamah-agung-kunjungi-peserta-diklat-ekonomi-syariah-di-riyadh-arab-saudi> diakses tanggal 28 Januari 2024.

<https://www.youtube.com/watch?v=oruxD5012WY> diakses 28 Oktober 2023.

[www.kbbi.web.id/debitur](http://www.kbbi.web.id/debitur)

